

TESIS
WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
(ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH
JAKARTA)

Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam
Dalam Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung



Oleh:
BAMBANG WAHYONO

NIM. 21502400140

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025/1446

TESIS

**WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
(ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH
JAKARTA)**



Oleh:

BAMBANG WAHYONO

NIM. 21502400140

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025/1446

LEMBAR PERSYARATAN GELAR

WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
(ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH
JAKARTA)

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam
Dalam Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung



PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025/1446

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS
WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
(ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH
JAKARTA)

Oleh:

BAMBANG WAHYONO

NIM. 21502400140

Pada tanggal 07 Juli 2025

Proposal ini telah disetujui oleh:

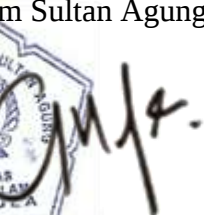
Pembimbing I


Dr. Much Hasan Darajat

Pembimbing II


Asmaji Muchtar, Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNISSUGA

Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.

NIK:210513020

Abstrak

Bambang Wahyono (2025). Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Darunnajah Jakarta). Program Magister Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah serta implikasinya terhadap pemberdayaan pendidikan, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Latar belakang penelitian ini berangkat dari besarnya potensi wakaf di Indonesia, dengan lebih dari 200.000 titik tanah wakaf seluas ± 57.000 hektare yang belum seluruhnya dikelola secara produktif dan profesional. Pesantren Darunnajah dipilih sebagai studi kasus karena dianggap berhasil mengelola wakaf secara sistematis, inovatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola wakaf, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, data aset, dan kebijakan pengelolaan wakaf. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah mencakup lima aspek utama: (1) aspek kelembagaan, yaitu pembentukan unit khusus pengelola wakaf di bawah Yayasan Darunnajah yang berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI); (2) aspek legalitas dan administrasi, melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sistem pencatatan fisik dan digital, serta pelaporan yang transparan; (3) aspek pemanfaatan, yaitu penggunaan wakaf untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, unit usaha produktif (perkebunan, peternakan, koperasi), dan beasiswa santri; (4) aspek kinerja keuangan aset, yang menunjukkan bahwa beberapa aset wakaf memiliki kinerja tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap keuangan lembaga, sementara aset kurang produktif diidentifikasi untuk direvitalisasi atau dialihfungsikan; serta (5) aspek pengembangan SDM, di mana alokasi tenaga dikerahkan ke sektor-sektor produktif melalui pelatihan nadzir dan kerja sama dengan lembaga eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola wakaf yang terstruktur, berbasis kinerja aset, dan didukung oleh penguatan SDM mampu menciptakan keberlanjutan pendidikan dan kemandirian ekonomi pesantren. Model ini dapat direplikasi pada lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai strategi pemberdayaan umat berbasis wakaf.

Kata Kunci: Pengelolaan Wakaf, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pesantren Darunnajah, Keberlanjutan.

Abstract

Bambang Wahyono (2025). Waqf as an Instrument for Educational Empowerment (An Analysis of Waqf Management at Darunnajah Islamic Boarding School Jakarta). Master of Islamic Religious Education Program.

This study aims to analyze the waqf management at Pesantren Darunnajah and its implications for educational empowerment, economic development, and human resource (HR) capacity building. The background of this research stems from the vast potential of waqf in Indonesia, with more than 200,000 waqf land locations covering approximately 57,000 hectares, much of which remains unproductively and unprofessionally managed. Pesantren Darunnajah was selected as a case study due to its recognized success in managing waqf systematically, innovatively, and sustainably. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with waqf managers, participatory observation, and document analysis of financial reports, asset data, and waqf management policies. Thematic analysis was used to process the data through data reduction, categorization, and conclusion drawing, while data validity was ensured through triangulation of sources and methods. The findings reveal five key aspects of waqf management at Pesantren Darunnajah: (1) Institutional aspect: establishment of a dedicated waqf management unit under the Darunnajah Foundation, which coordinates with the Indonesian Waqf Board (BWI); (2) Legal and administrative aspect: execution of Waqf Pledge Deeds (Akta Ikrar Wakaf – AIW), physical and digital record-keeping, and transparent reporting; (3) Utilization aspect: waqf is used for educational infrastructure development, productive enterprises (such as plantations, livestock, and cooperatives), and student scholarships; (4) Financial performance aspect: analysis shows that certain waqf assets perform well and significantly contribute to the institution's finances, while underperforming assets are identified for revitalization or repurposing; and (5) Human resource development aspect: workforce allocation is directed toward productive sectors, supported by nadzir training and partnerships with external institutions. The study concludes that structured waqf governance, based on asset performance and strengthened by HR development, contributes to the sustainability of Islamic education and the economic self-reliance of pesantren. This model can be replicated by other Islamic educational institutions as a community empowerment strategy based on waqf.

Keywords: Waqf Management, Education, Economic Empowerment, Darunnajah Islamic Boarding School, Sustainability.

LEMBAR PENGESAHAN
WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
(ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH
JAKARTA)

Oleh:

BAMBANG WAHYONO

NIM. 21502400140

Tesis ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Sultan Agung Semarang

Tanggal: 17 Juli 2025

Dewan Penguji Tesis

Penguji I



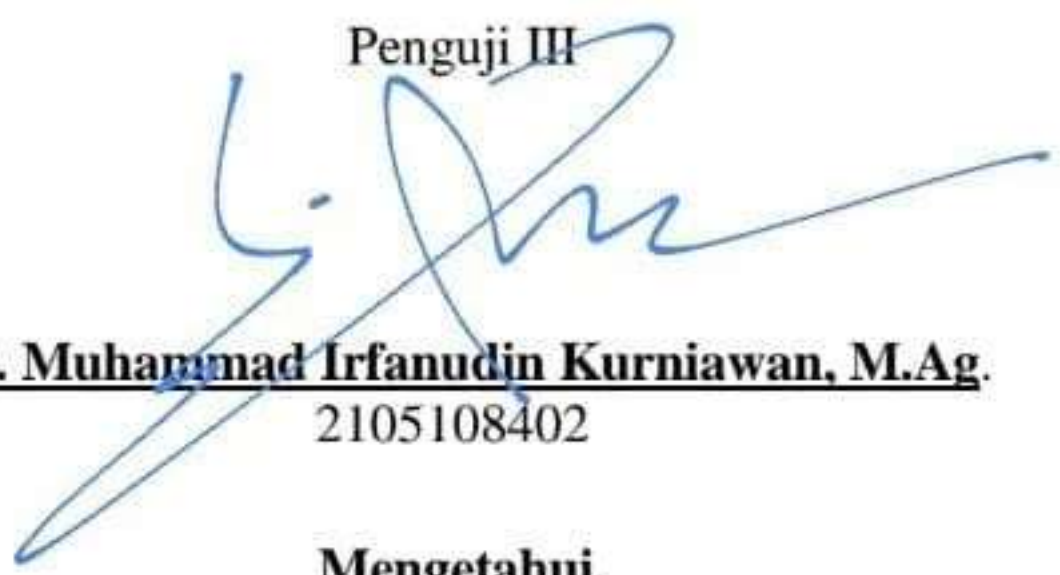
Dr. Agus Irfan, S.H., M.P.I.
NIK. 210513020

Penguji II



Dr. Warsiyah, S.Pd.I., M.Si.
NIK.211521035

Penguji III



Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag.
2105108402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.
NIK: 210513020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrohim,

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tesis yang berjudul: ***“WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA)”*** beserta seluruh isinya adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak dapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata disalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, atau pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi, baik tesis beserta gelar megister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

\

Bambang Wahyono

21502400140

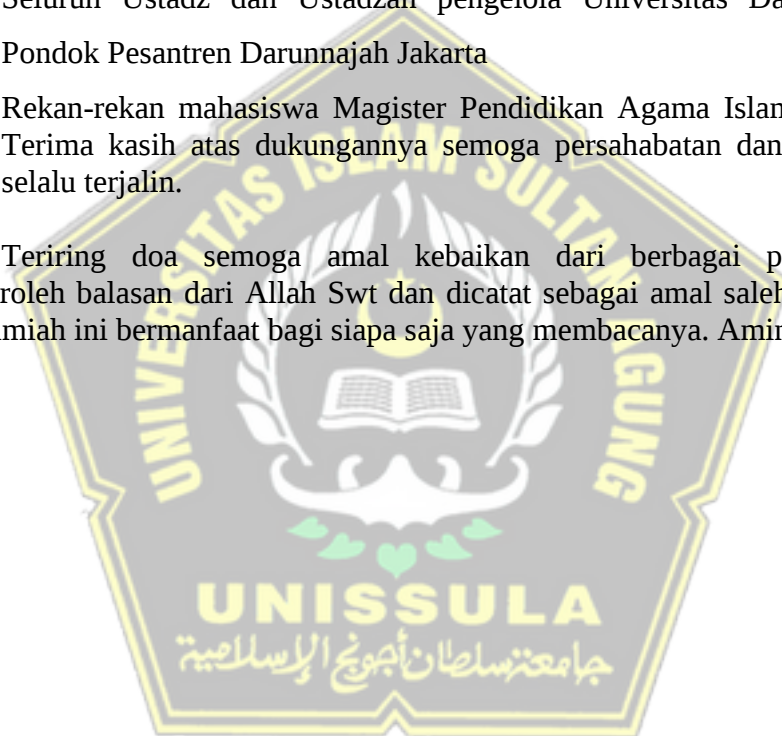
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu dengan judul “Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Darunnajah Jakarta)”. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.**, sebagai Ketua Program S dan **Ibu Dr. Muna Yastuti Madrah, M.A.**, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Islam UNISSULA Semarang, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, serta berbagai arahan yang tidak terhitung lagi dalam proses kelulusan penulis di Program M.Pd UNISSULA hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. **Assoc. Prof. Dr. KH. Sofwan Manaf, M.Si.**, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. **KH. Hadiyanto Arief, SH.,M.Bs.**, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, atas segala dukungan, arahan, dan inspirasi yang diberikan selama penulis menjalani perjalanan akademik dan spiritual.

5. **Dr. Much. Hasan Darojat, M.A.,** selaku pembimbing pertama, atas segala dukungan, arahan, dan inspirasi yang diberikan selama penulis menjalani perjalanan akademik.
6. **Asmaji Muchtar, Ph.D.,** selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan berharga serta motivasi dalam proses penulisan.
7. **Keluarga Tercinta,** yang telah memberikan cinta, doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah penulis. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari cinta dan penghormatan yang abadi.
8. Seluruh Ustadz dan Ustadzah pengelola Universitas Darunnajah dan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam tahun 2025, Terima kasih atas dukungannya semoga persahabatan dan kebersamaan selalu terjalin.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut memperoleh balasan dari Allah Swt dan dicatat sebagai amal saleh, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PRASYARAT GELAR	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Pembatasan masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB 2 KAJIAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori	10
2.1.1 Pengelolaan Wakaf	10

a. Pengertian Wakaf.....	10
b. Sejarah dan Perkembangan Wakaf	12
c. Perkembangan Wakaf di Indonesia	15
d. Manfaat Wakaf.....	16
e. Dasar Hukum Wakaf.....	18
f. Rukun Wakaf.....	20
2.1.2 Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan	22
a. Problematika Perwakafan di Indonesia.....	22
b. Strategi Pengembangan Wakaf	24
c. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Pendidikan	26
d. Model Pengembangan Wakaf di Pesantren	28
2.2 Kajian hasil Penelitian yang Relevan	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
1.1 Jenis atau Desain Penelitian.....	36
1.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
1.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	39
1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
1.5 Keabsahan Data.....	42
1.6 Teknik Analisis Data.....	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

4.1 Deskripsi Data.....	48
a. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.....	48
b. Sejarah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta	49
c. Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta	53
d. Pesantren Darunnajah Pusat dan Cabang.....	58
4.2 Hasil Temuan Penelitian	60
a. Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta	60
b. Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta	65
c. Peran Wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta	73
d. Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta...79	
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	84
a. Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta	83
b. Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta	87
c. Peran Wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta	92
d. Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta	97
BAB 5 PENUTUP	102

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran Penelitian	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP.....	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrument ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama yang menjadikan wakaf itu unik adalah ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah subhaanahu wa ta'ala. Yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). (Sundari, 2023:57)

Wakaf merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan Pendidikan, terutama dalam konteks pesantren di Indonesia. Dalam sistem keuangan Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi sosial, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Much. Hasan Darajat, 2024). Potensi wakaf yang besar, jika dikelola secara profesional, dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pendidikan agama. Hal ini menekankan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan wakaf di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Secara terminologis, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta) untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan yang bersifat keagamaan dan/atau kesejahteraan umum (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021).

Sistem wakaf memiliki sejarah panjang dan kaya di Indonesia, dan berfungsi sebagai pilar penting dalam komunitas Muslim. Indonesia memiliki banyak potensi wakaf karena menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Ini karena wakaf adalah alat kebaikan Islam yang memiliki banyak keutamaan. Masyarakat Indonesia terus berusaha memberikan harta terbaiknya untuk wakaf karena alasan agama dan sosial. Selain itu, publikasi yang diterbitkan oleh *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan dermawan tertinggi di dunia menempati peringkat pertama di *World Giving Index* 2021 (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021).

. Namun, disamping potensi tersebut, banyak pesantren yang belum memanfaatkan wakaf secara maksimal. Dalam konteks ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendidikan dan kesejahteraan umat.

Pengelolaan wakaf yang profesional sangat penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. Menurut (Zainal et al. 2020: 67), pengelolaan wakaf yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam program-program sosial dan

pendidikan. Keterlibatan stakeholder yang kompeten dalam pengelolaan wakaf menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf. Dalam konteks ini, pesantren perlu beradaptasi dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen wakaf untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Namun, pengelolaan wakaf di banyak pesantren masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang manajemen wakaf dan minimnya sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor utama dalam fenomena ini. (Hidayat & Nurhasanah, 2021:24) mencatat bahwa banyak pesantren belum sepenuhnya memanfaatkan potensi wakaf untuk pengembangan infrastruktur dan program pendidikan, sehingga dampak positif dari wakaf tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Fenomena pengelolaan wakaf di pesantren secara umum menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti kurangnya perencanaan strategis, minimnya pelatihan bagi pengelola wakaf, dan ketidakjelasan regulasi. Menurut penelitian oleh (Sari & Usman, 2022:16), banyak pesantren yang memiliki aset wakaf yang signifikan, namun tidak terkelola dengan baik. Banyak di antaranya tidak memiliki sistem manajemen yang efektif, sehingga potensi aset wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Salah satu penyebab kurangnya efektivitas pengelolaan wakaf di pesantren adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen wakaf yang baik. Penelitian oleh (Anwar, 2020:78) menunjukkan

bahwa pengelola wakaf di pesantren sering kali tidak memiliki pelatihan formal dalam bidang manajemen keuangan dan aset. Hal ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada analisis yang matang, sehingga mengurangi dampak positif yang bisa diberikan oleh aset wakaf.

Di samping itu, terdapat juga kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola wakaf di pesantren menjadi penting agar mereka dapat memahami konsep manajemen wakaf yang efektif. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan memperkuat dukungan terhadap pesantren.

Reformasi dalam pengelolaan wakaf di pesantren harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan wakaf di pesantren juga sangat penting. Regulasi yang jelas dan mendukung akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pengelola wakaf yang profesional dan berpengalaman sangat dibutuhkan. Lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan antara wakif (sumbangan) dan nadzir (pengelola), serta menyediakan pelatihan yang diperlukan bagi pengelola wakaf di pesantren. Dengan dukungan lembaga ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terencana.

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya data dan informasi tentang aset wakaf yang ada di pesantren. Banyak pesantren tidak memiliki catatan yang akurat tentang aset wakaf yang mereka miliki, yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendataan dan inventarisasi aset wakaf secara menyeluruh untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut.

Selanjutnya, penting juga untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan untuk aset wakaf. Model bisnis ini harus mencakup aspek-aspek seperti pemanfaatan aset untuk kegiatan produktif, pengelolaan yang transparan, serta penggunaan hasil dari wakaf untuk mendukung program-program pendidikan dan sosial di pesantren. Hal ini akan membantu menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pengelola wakaf juga sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek manajemen wakaf, termasuk pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan proyek. Dengan peningkatan kapasitas pengelola, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada best practices dan studi kasus dari pesantren-pesantren yang berhasil dalam pengelolaan wakaf. Hal ini akan memberikan insight dan model pengelolaan yang bisa diadaptasi oleh pesantren lainnya. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di pesantren dapat bertransformasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Akhirnya, dengan memahami tantangan yang dihadapi dan potensi yang ada, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemberdayaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengelolaan wakaf di pesantren secara umum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, wakaf bisa menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi umat dan pendidikan yang berkualitas di masa depan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta)”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat beberapa masalah yang menjadi kasus perhatian dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini diantaranya;

1. Masih banyak pesantren yang kurang optimal dalam mengelola aset wakaf, sehingga potensi untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan umat belum maksimal.
2. Pengelola wakaf di pesantren sering kali kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen wakaf.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang berdampak pada kepercayaan Masyarakat.

1.3. Pembatasan Masalah

Demi terwujudnya pembahasan yang spesifik serta sesuai yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta?
2. Bentuk pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
3. Sejauh mana wakaf berperan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
4. Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta?

1.4. Rumusan Masalah /Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta?
2. Apa saja bentuk pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
3. Sejauh mana wakaf berperan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
4. Apa saja tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta?

1.5. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan yakni bertujuan sebagai berikut untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta?
2. Untuk Mengetahui Apa saja bentuk pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
3. Untuk Mengetahui Sejauh mana wakaf berperan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta?
4. Untuk Mengetahui Apa saja tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah?

1.6. Manfaat Penelitian

Setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari setiap penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, khususnya dalam konteks pesantren, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran wakaf dalam pemberdayaan pendidikan..
 - b. Mengembangkan teori-teori terkait manajemen wakaf dan bagaimana praktik-praktik terbaik dapat diterapkan di pesantren.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf di pesantren untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen wakaf yang profesional

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan Pendidikan melalui pemanfaatan optimal aset wakaf.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI, bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, instrumen pemberdayaan ekonomi umat, analisis kritis pengelolaan wakaf serta penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisi tentang, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknis pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan deskripsi data tempat penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengelolaan Wakaf

1.1.1. Definisi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah *syara*” definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. (Aziz dan Ulfah, 2022: 64)

Peristilahan *syara*” secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. (Depag RI, 2020: 1)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Definisi ini memperluas cakupan wakaf tidak hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah, tetapi juga mencakup aset bergerak seperti uang dan saham.

Pasal 215 KHI menyatakan bahwa “wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta mereka untuk dilembagakan secara permanen demi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.” Dalam konteks ini, wakif dapat berupa badan hukum, bukan hanya individu atau kelompok. Selain itu, perkembangan hukum perwakafan di Indonesia dibandingkan dengan fikih konvensional mencakup adanya pencatatan yuridis administratif. Pencatatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan yang diharapkan dari tindakan wakaf, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Khisni, 2021: 53)

Dalam perspektif fikih kontemporer, wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi. Menurut (Kahf, 2021:67), wakaf adalah instrumen keuangan sosial yang dapat digunakan untuk membangun peradaban dan mengurangi kesenjangan sosial. Definisi ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.

Wakaf juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan

hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa amal manusia terputus kecuali tiga hal, salah satunya adalah sedekah jariyah (HR. Muslim).

Jadi wakaf adalah tindakan mewakafkan atau menyerahkan harta benda, baik berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya, untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Harta yang diwakafkan ini tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahtangankan, dan penggunaannya diarahkan untuk tujuan-tujuan keagamaan, sosial, atau kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, baik dalam bentuk fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan sosial lainnya.

1.1.2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Sejarah wakaf bermula sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mewakafkan tanah miliknya di Madinah untuk pembangunan masjid Quba. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan pusat kegiatan umat Islam pada masa itu (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari). Wakaf pada masa Rasulullah SAW tidak hanya terbatas pada pembangunan masjid, tetapi juga mencakup pemberian tanah untuk kepentingan umum. ([website BWI](#), diakses 25 februari 2025)

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan

adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Menurut sebagian ulama lainnya, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mempraktikkan wakaf. Pendapat ini juga memiliki dasar yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra

“Dari Ibnu Umar ra, berkata: “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim)..” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan contoh nyata dari praktek wakaf pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar bin Khattab memperoleh tanah yang sangat berharga di Khaibar, ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta saran mengenai bagaimana sebaiknya ia memanfaatkan kekayaan tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan agar Umar mewakafkan tanah tersebut, artinya, ia tetap mempertahankan kepemilikan pokok tanahnya tetapi memanfaatkan hasil atau keuntungannya untuk tujuan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana wakaf dilakukan, di mana aset yang diwakafkan

tidak dijual atau diwariskan, tetapi dimanfaatkan untuk kebaikan yang berkelanjutan.

Manajemen wakaf, baru dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan *Diwan Al-Nafaqat*, yaitu sebuah departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan *Diwan Al-Ahbas*, yang berada di bawah supervisi seorang hakim. (Nizar, 2022: 13)

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur sosial. Banyak sekolah, rumah sakit, dan jalan yang dibangun melalui dana wakaf. Wakaf juga digunakan untuk mendukung kegiatan keilmuan, seperti pembiayaan para ulama dan penulis kitab. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembangunan peradaban.

Di era modern, wakaf terus berkembang dengan adanya inovasi-inovasi baru. Misalnya, wakaf uang (*cash waqf*) yang diperkenalkan pada abad ke-20 memungkinkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset tetap. Inovasi ini memudahkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam wakaf, sekaligus memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat (Hasan, 2020:14).

1.1.3. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh para wali songo. Para wali menggunakan wakaf sebagai sarana untuk membangun masjid, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Misalnya, Sunan Kalijaga mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Demak, yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa (Dhofier, 2021:18). Praktik wakaf pada masa ini bersifat tradisional dan dikelola oleh masyarakat setempat.

Pada masa kolonial Belanda, wakaf diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terbatas. Pemerintah kolonial melihat wakaf sebagai instrumen yang dapat menguatkan posisi umat Islam, sehingga mereka berusaha membatasi pengelolaannya. Namun, umat Islam tetap melanjutkan praktik wakaf secara mandiri melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren.

Setelah kemerdekaan, wakaf diatur lebih sistematis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional. BWI bertugas mencatat, mengawasi, dan memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan syariah.

Perkembangan wakaf di Indonesia juga didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan wakaf uang (cash waqf)

pada tahun 2002. Fatwa ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset tetap. Wakaf uang menjadi populer di kalangan masyarakat urban yang memiliki keterbatasan lahan tetapi ingin berkontribusi melalui wakaf (Hasan, 2020:97).

1.1.4. Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki manfaat yang luas, baik secara spiritual maupun sosial (DPW DirJen BiMas: 2006, 35). Dimensi spiritual bisa dilihat dari segi wakaf yang merupakan pengamalan akan ketaatan perintah Allah serta ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya" (Shohih Muslim, No. hadist 1631). Dengan berwakaf, seseorang dapat terus mendapatkan pahala selama harta wakafnya dimanfaatkan. Sedangkan dimensi sosial ekonomi bisa diketahui dari efek yang dihasilkan melalui pengamalan praktik ini. Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan jalan. Fasilitas ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Misalnya, rumah sakit wakaf dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, sementara sekolah wakaf dapat memberikan pendidikan berkualitas tanpa biaya tinggi.

Dengan berwakaf, orang bisa membantu untuk meringankan atau bahkan memberdayakan orang lain dalam hal perekonomian. Sekilas tidak

ada perbedaan yang mencolok antara wakaf dengan sedekah sosial lainnya seperti hibah, shadaqah dan zakat yang sama-sama memiliki esensi mengeluarkan sebagian dari rizki kita untuk diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, akan tampak sisi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara teknis transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai bentuk filantropi yang mirip dengan shadaqah dan zakat. Sedang yang membedakan adalah, pada shadaqah dan zakat baik substansi (aset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindah tangankan) kepada yang berhak menerimanya.

Adapun yang terjadi pada wakaf, yang ditransfer adalah hanya hasil/manfaat saja. Sedangkan substansi/asetnya tetap dipertahankan. Dari sini tampak keunggulan wakaf adalah ada pada kemampuan proses pendayagunaan berulang-ulang pada asset, sehingga cakupan distribusinya tidak terbatas dan tidak mudah habis. Hal itu dipertegas dengan statemen Imam dahlawi yang mengatakan:

لوقف خاصية لا توجد في أنواع الصدقات الأخرى. قد ينفق الإنسان ماله بكميات كبيرة جدًا، ولكن هذا الإنفاق لا يدوم طويلًا، بل قد ينتهي فورًا. ومع ذلك، لا يزال هناك فقراء بحاجة إلى مساعدة. لذلك، من الأفضل

أن يكون المال المنفق ثابتًا (وقفًا) يمكن أن يدوم طويلًا. بحيث إذا كان

"هناك فقراء يحتاجون إلى مساعدة، يمكن الاستفادة من الوقف الثابت هذا بشكل مستمر

"Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lain. Manusia bisa jadi menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, infak tersebut tidak bertahan lama, atau bahkan habis secara langsung. Padahal, masih ada orang-orang miskin

yang membutuhkan santunan. Karena itu, alangkah lebih baik jika harta yang diinfakkan tadi berupa infak paten (wakaf), yang dapat bertahan lama. Sehingga bila ada orang-orang miskin yang memerlukan santunan, infak yang paten (wakaf) tersebut dapat terus dimanfaatkan." (Al-Kabisi, 2004: 84).

1.1.5. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Quran, sunnah, maupun ijmak.

a. Dalil al-Qur'an

Dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali Imran: 92).

Ayat ini menjadi landasan utama bagi praktik wakaf, karena menekankan pentingnya menginfakkan harta yang dicintai untuk kepentingan umum. Hal itu lantaran wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berlandaskan pendermaan harta milik. (Zuhaili, 1975: 156)

b. Dari Sunnah

Dari Ibnu Umar r.a. Berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ أُنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ،
 أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?," Kemudian Nabi menjawab; "Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (HR. Bukhari Muslim)

Umumnya ulama menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar ini menjadi dalil utama yang menjelaskan esensi dan mekanisme wakaf secara eksplisit.

- c. Dari Ijma'

Ijma' ulama juga menyepakati keabsahan wakaf sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Para ulama sepakat bahwa wakaf memiliki nilai sosial yang tinggi dan dapat digunakan untuk membangun peradaban. Misalnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan yang mulia dan dianjurkan dalam Islam (Kahf, 2021:45).

1.1.6. Rukun Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (1) Wakif, (2) Nazir, (3) Harta Benda Wakaf, (4) Ikrar Wakaf, (5) Peruntukan harta benda wakaf, (6) Jangka waktu wakaf. (UU RI No. 41 Tahun 2004 pasal 6)

Sementara itu, rukun wakaf menurut *jumhur* ulama ada empat, yaitu:

a. Wakif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: (1) Berakal, (2) Baligh, (3) Cerdas, (4) Atas kemauan sendiri, (5) Wakif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf. (Rozalinda: 2021, 21-22)

b. Barang yang Diwakafkan

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan utang atau yang tidak diketahui dengan jelas, misalnya, sebidang tanah dari tanah-tanah miliknya. Begitu juga, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim, misalnya babi. Para ulama *mazhab* juga sepakat bahwa dalam wakaf

disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan catatan bahwa barang itu tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang habis, seperti makanan dan minuman, barang seperti itu tidak sah diwakafkan. (Siah Khosyi'ah, 2023: 41)

c. *Mauquf'alaih* (Penerima Wakaf atau Nazir)

Untuk mengelola bendawakaf tersebut, maka diadakan Nazir yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf. Adapun Nazir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia, (2) Beragama Islam, (3) Sudah dewasa, (4) Sehat jasmani dan rohani, (5) Tidak berada dibawah pengampuan (6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, (2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. (Siska Lis Sulistiani, 2021: 64)

d. *Shigat* Wakaf (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf merupakan persyaratan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-Syarat lafal wakaf

adalah: (1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selamanya), (2) Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz* artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf, (3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam*. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf, (4) Menyebutkan *mauquf* „*alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf, (5) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas). (Rozalinda, 2021: 30-33)

Demi tertibnya hukum dan administrasi, menghindari penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif kepada nazir, dilakukan di hadapan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan secara lisan dan atau tulisan Serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

1.2. Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan

1.2.1. Problematika Perwakafan di Indonesia

Perwakafan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat potensi optimalnya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan wakaf. Menurut (Rizki & Sari, 2021:115), banyak orang menganggap wakaf hanya sebagai sumbangan amal jangka pendek, tanpa menyadari manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan. Pemahaman yang

terbatas ini seringkali mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Di samping itu, regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia juga masih dianggap belum memadai. (Husni, 2021:17) menyebutkan bahwa ada banyak regulasi yang bersifat tumpang tindih dan tidak mendukung pengelolaan wakaf secara profesional. Ketidakpastian hukum ini mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berwakaf, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pengelolaan wakaf yang kurang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor yang menghambat.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pengelola wakaf (*Nazhir*) yang memiliki kompetensi atau belum profesional. Banyak lembaga yang mengelola wakaf tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berdampak pada efektivitas penggunaan dana wakaf yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut (Sulaiman & Alif, 2021: 78), pengelola yang tidak profesional sering kali mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal pendokumentasian dan inventarisasi aset wakaf. Banyak aset wakaf yang tidak terdaftar dengan baik, sehingga sulit untuk mengetahui potensi dan manfaat yang dapat diambil dari aset tersebut. Ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang efisien untuk mendata aset wakaf dan memantau penggunaannya (Fauzan,

2021:74). Dengan data yang akurat, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif.

Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.

Problematika perwakafan di Indonesia perlu ditangani secara komprehensif. Peningkatan pemahaman masyarakat, perbaikan regulasi, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen yang signifikan dalam pemberdayaan Pendidikan di Indonesia.

1.2.2. Strategi Pengembangan Wakaf

Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif diantaranya perlu dibangun kemitraan antara pemerintah,

lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf. Beberapa kemitraan diantaranya; Lembaga investasi usaha, investasi perseorangan, Lembaga perbankan syariah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dll. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inisiatif yang lebih baik dalam pengelolaan wakaf, termasuk pengembangan model-model wakaf produktif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan, 2022:118), kerjasama antar lembaga dapat menciptakan sinergi dalam memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah yang sangat penting. Penggunaan platform digital untuk pendataan dan pemantauan aset wakaf dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana masyarakat semakin mengharapkan informasi yang terbuka dan akurat. Sebuah studi oleh (Nasrullah, 2022: 119) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf.

Strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengembangan model wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, wakaf dalam bentuk aset produktif seperti tanah pertanian atau usaha kecil dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Menurut (Sulaiman & Alif, 2020:89), model ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas.

Oleh karena itu, pengembangan model wakaf yang beragam dan relevan sangat penting.

Pengembangan wakaf juga harus memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih mendukung dan memfasilitasi pengelolaan wakaf secara profesional. Kebijakan yang jelas dan mendukung akan memberikan kepastian hukum bagi pengelola wakaf dan masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf, sehingga potensi dana wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selanjutnya, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program-program wakaf yang sudah berjalan sangat penting dilakukan. Dengan melakukan evaluasi, pengelola dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Pendekatan berbasis data dalam evaluasi ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depan.

1.2.3. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Pendidikan

Wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi umat, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sebagai instrumen keuangan syariah, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Menurut (Mustari & Arif, 2021:54), dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Salah satu peran penting wakaf adalah dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, universitas, dan rumah sakit yang tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, penelitian oleh (Syaiful & Hasan, 2020:115) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan melalui wakaf telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Wakaf juga dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi produktif. Misalnya, aset wakaf yang digunakan untuk pertanian atau usaha kecil dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Menurut (Ahmad & Fadilah, 2022:116), pengembangan model wakaf produktif seperti ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, masyarakat dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan. Dengan adanya program-program wakaf yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, banyak keluarga yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut (Alamsyah, 2021:56), program wakaf yang terintegrasi dengan usaha mikro dan kecil telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah.

Di sisi lain, wakaf juga berperan dalam membangun solidaritas sosial. Dana wakaf yang dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin dan kegiatan kemanusiaan, dapat memperkuat jalinan sosial di dalam komunitas. Hal ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang saling peduli dan mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas sosial.

Namun, untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan transparan. Pengelola wakaf harus memiliki kompetensi dan akuntabilitas yang tinggi agar dana wakaf dapat digunakan secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola wakaf menjadi hal yang sangat penting.

Dengan demikian, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi umat. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, wakaf dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kesadaran akan pentingnya wakaf perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program-program wakaf yang ada.

1.2.4. Model Pengembangan Wakaf di Pesantren

Pengembangan wakaf di pesantren merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan sosial lembaga pendidikan ini. Dengan memanfaatkan aset wakaf, pesantren dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, memperluas program sosial, dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan wakaf yang baik

tidak hanya mendukung operasional pesantren, tetapi juga memberikan manfaat bagi umat secara luas (Hidayah, 2020:54).

Salah satu model pengembangan wakaf yang efektif adalah wakaf produktif. Dalam model ini, aset wakaf tidak hanya dibiarkan, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Misalnya, pesantren dapat mengelola lahan wakaf untuk pertanian atau peternakan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk biaya pendidikan dan kegiatan sosial lainnya (Nasution, 2020:98). Di samping itu, pengembangan usaha seperti travel umrah dan haji, sewa kios, kantin, dan koperasi juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Pengelolaan usaha travel umrah dan haji di pesantren menjadi salah satu alternatif menarik untuk meningkatkan pendapatan. Dengan memanfaatkan jaringan dan kepercayaan yang ada, pesantren dapat menawarkan paket perjalanan ibadah yang kompetitif. Selain itu, sewa kios dan kantin di lingkungan pesantren dapat memberikan ruang bagi para pedagang lokal, sekaligus menghasilkan pendapatan dari sewa yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan (Azizah, 2023:54).

Pengembangan koperasi juga menjadi langkah strategis dalam memberdayakan ekonomi umat. Koperasi yang dikelola oleh pesantren dapat menyediakan berbagai kebutuhan anggota, mulai dari bahan pangan hingga produk lokal. Keberadaan koperasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membangun solidaritas di antara anggota masyarakat sekitar (Prabowo, 2020:34). Selain itu, jika pesantren memiliki lahan wakaf yang cukup, mereka dapat mengembangkan usaha perkebunan

sawit atau tanaman produktif lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan pengelolaan wakaf. Lembaga keuangan syariah memiliki keahlian dalam manajemen keuangan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf. Melalui kerjasama ini, pesantren dapat mengoptimalkan potensi aset wakaf dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana wakaf (Azizah, 2023:78). Hal ini juga dapat menarik lebih banyak wakif untuk berpartisipasi dalam program wakaf.

Inovasi teknologi berperan penting dalam pengembangan wakaf di pesantren. Pemanfaatan platform digital untuk penggalangan dana wakaf dapat memperluas jangkauan donasi. Beberapa pesantren telah memanfaatkan aplikasi dan situs web untuk memudahkan umat berkontribusi dalam bentuk wakaf. Dengan pendekatan ini, proses pengumpulan wakaf menjadi lebih efisien dan transparan (Sari, 2021:92).

Edukasi dan pelatihan bagi pengurus pesantren mengenai manajemen wakaf sangat penting. Banyak pengurus pesantren yang belum memahami sepenuhnya aspek hukum dan manajemen wakaf, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu pengurus untuk lebih memahami cara mengelola aset wakaf secara optimal (Rahman, 2022:56). Hal ini juga mencakup pelatihan dalam mengelola usaha-usaha seperti koperasi dan kantin yang dapat mendukung pendanaan pesantren.

Secara keseluruhan, model pengembangan wakaf di pesantren harus bersifat inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan memanfaatkan wakaf produktif, pengembangan usaha seperti travel, sewa kios, kantin, dan koperasi, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusunan dalam terisis ini, peneliti mencoba menggali lebih jauh informasi pada karya ilmiah sebelumnya yang menurut penulis relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh peneliti terutama sebagai bahan pertimbangan untuk mengkomparasikan beberapa masalah yang diteliti baik dalam segi metode, fokus penelitian dan obyek penelitian. Penelitian atau riset sebelumnya diantaranya yaitu:

Penelitian tesis dari Muhammad Farid Abdullah Adhim asal Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada tahun 2024 yang meneliti tentang “Analisis Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah”. Penelitian ini menyoroti bagaimana wakaf produktif diimplementasikan secara praktis dalam masyarakat, khususnya di Masjid Baitul Muttaqin. Melalui penelitian ini dapat mengeksplorasi cara-cara pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf,

tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diterapkan secara efektif, menghasilkan dampak nyata dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Muhammad Farid Abdullah Adhimm, 2021). Persamaannya yaitu membahas tentang wakaf dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini akan fokus untuk menganalisis secara kritis pengelolaan wakaf di Pesantren khususnya Darunnajah.

Selanjutnya artikel jurnal yang berjudul “Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)” dari Mochammad Andre Agustianto asal UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan filantropi yang memiliki potensi ekonomi luar biasa yang mampu untuk mensejahterakan masyarakat secara luas, baik yang berupa wakaf uang maupun wakaf aset tak bergerak (Mochammad Andre Agustianto, 2021). Persamaannya dalam membahas tentang wakaf yang berpotensi mengembangkan ekonomi umat, namun penelitian tersebut belum spesifik membahas wakaf di pesantren sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian lainnya dari Siti Sundari yang mengangkat tema tentang Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0 dengan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran strategis pemberdayaan wakaf produktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa upaya strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan mengoptimalkan peran nazir yang meliputi manusia pengembangan sumber daya, peningkatan kesejahteraan nazir dan perbaikan regulasi terkait wakaf dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif yang meliputi optimalisasi aspek pengelolaan dan penyaluran wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan, meningkatkan sinergi dengan beberapa instansi terkait, mengembangkan potensi e-wakaf, serta melibatkan wakaf sebagai salahsatu kebijakan fiskal pemerintah (Siti Sundari, 2022).

Penelitian oleh Abdullah Fuad Abdul Hadi yang membahas Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Studi Kasus di Lembaga Wakaf X. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang profesional dengan diversifikasi aset (misalnya properti komersial dan pertanian) mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan keuntungan signifikan yang disalurkan kembali untuk program sosial dan pendidikan, sehingga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdullah Fuad Abdul Hadi, 2022).

Penelitian dari Rahmat Hidayat yang mengkaji Model Pengembangan Wakaf Tunai untuk Mendukung UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan wakaf tunai yang efektif dalam pembiayaan UMKM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil penelitian menyoroti pentingnya platform digital yang transparan untuk

penghimpunan wakaf tunai, kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah, dan program pendampingan bagi UMKM penerima manfaat, yang kesemuanya berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi yang berdaya (Rahmat Hidayat, 2023).

Penelitian oleh Nurul Huda dengan judul Optimalisasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas peran BWI dalam mengelola dan mendistribusikan aset wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas nazir, serta sosialisasi masif tentang potensi wakaf produktif merupakan kunci untuk meningkatkan penghimpunan dan pemanfaatan wakaf secara lebih optimal guna mendukung program-program pemberdayaan ekonomi (Nurul Huda, 2021).

Penelitian dari Fatimah Az-Zahra yang mengangkat tema Integrasi Wakaf Produktif dengan Teknologi Finansial (FinTech) Syariah dalam Mendukung Keuangan Inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan integrasi wakaf dengan FinTech dalam mencapai inklusi keuangan bagi masyarakat marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform FinTech dapat meningkatkan aksesibilitas wakaf, memperluas jangkauan donatur, dan mempermudah penyaluran hasil wakaf kepada penerima manfaat, sehingga mendorong tercapainya keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Fatimah Az-Zahra, 2024).

Penelitian oleh Muhammad Iqbal yang berfokus pada Strategi Peningkatan Literasi Wakaf dan Partisipasi Masyarakat dalam Wakaf Produktif di Perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi wakaf masyarakat dan merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye edukasi yang inovatif melalui media sosial, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dan demonstrasi nyata keberhasilan program wakaf produktif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf (Muhammad Iqbal, 2024).



BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ataupun Metode penelitian merupakan Tata cara melaksanakan suatu penelitian (Prasetyo Irawan, 2021:51). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif (M. Diah, 2020:25). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Darunnajah Jakarta). Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode content analysis (M. Diah, 2020:25). sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2021:14).

Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian tematik. Peneliti memilih menggunakan pendekatan tematik karena peneliti akan melakukan penelitian Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Darunnajah Jakarta). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2021:72). Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan (Arif Furchan, 2004:447).

Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi yang beragam dan sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan desain bergantung pada tujuan penelitian, karakteristik masalah yang diselidiki, dan berbagai pilihan potensial yang tersedia. Sementara itu, teknik mengacu pada banyak pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, istilah “metode” mengacu pada pendekatan atau prosedur khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk tujuan melakukan penelitian. Penelitian berfungsi sebagai sarana untuk memastikan atau memvalidasi kebenaran.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dan ketat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara ilmiah, dengan tujuan tertentu dan penerapan yang dimaksudkan. Analisis di atas menyoroti empat istilah penting yang memerlukan pertimbangan cermat: metode ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan. Metode ilmiah berarti melakukan kegiatan penelitian yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar

ilmu pengetahuan, yang meliputi rasionalitas, empirisme, dan sistematika. Istilah rasional mengacu pada cara di mana operasi penelitian dilakukan dengan cara yang sejalan dengan logika manusia, memastikan bahwa penelitian tersebut masuk akal dan dapat diakses. Istilah empiris mengacu pada penggunaan prosedur yang dapat diamati oleh indera manusia, memungkinkan orang lain untuk melihat dan memahami metodologi yang digunakan. Istilah "sistematis" mengacu pada pemanfaatan pendekatan metodologis dalam melakukan penelitian, yang menggunakan serangkaian tahapan logis (Sugiono,2020:21).

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta yang berada di Jl. Ulujami Raya No.86, RT.01/RW.07, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara geografis, merupakan satu-satunya Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta adalah lembaga pendidikan Islam swasta (non-pemerintah), dengan sistem kurikulum yang terpadu, pendidikan berasrama serta pengajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif. Sebagai jenis pesantren modern, santri Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta berpikiran Islami, terbuka dan moderat. Disiplin dan kesederhanaan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus.

b. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dalam riset ini adalah ketika mendapatkan ijin surat dari pihak akademik yakni pada tanggal 5 Januari 2024 hingga selesai

detailnya adalah sebagai berikut: a) tahap pertama yaitu penyusunan usulan penelitian yang meliputi penyusunan usulan, sidang usulan penelitian, perbaikan usulan penelitian dan bimbingan usulan penelitian. b) tahap kedua penulisan tesis yang mencakup penyusunan tesis, bimbingan tesis dan penelitian lapangan/menggali data penelitian. c) tahap ketiga meliputi perbaikan tesis, bimbingan akhir tesis dan sidang tesis.

2.3. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang wakaf sebagai instrumen pemberdayaan pendidikan (analisis pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta) bisa didapatkan secara akurat. Adapun subjek utama (key informan) dalam penelitian ini adalah pimpinan pesantren, yayasan, dan beberapa guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.

Tabel 3.1

Data Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. KH. Sofwan Manaf, M.Si.	Pimpinan Ponpes Darunnajah
2	Drs. KH. Busthomi Ibrohim, M.Ag., Ph.D.	Ketua Yayasan Darunnajah
3	M. Kadhafi Hamdie, M.A.	Guru Senior Darunnajah
4	Drs. H. Sulistiyo, M.Pd.	Staf Yayasan dan Guru Senior Darunnajah

5	H. Abdul Haris Qodir, S.Mn.	Sekretaris Yayasan dan Guru Senior Darunnajah
---	-----------------------------	--

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objeknya adalah Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta) yang mencakup:

- a. Pengelolaan Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan
- b. Analisis Pengelolaan Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi relevan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan. Beberapa cara teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. (Kustianti, 2022: 15)

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam wawancara, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait bagaimana pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta sebagai instrumen serta menyiapkan beberapa pertanyaan

secara terstruktur terkait bagaimana Pesantren Darunnajah Jakarta mengelola aset wakafnya sehingga dapat memberdayakan pendidikan. Sedangkan informan sasaran penelitian ini adalah 1 orang pimpinan pesantren, 2 orang dari yayasan, dan 2 orang guru untuk menggali data.

2. Observasi

Langkah-langkah untuk observasi yang digunakan peneliti untuk menggali data, seperti peneliti mengobservasi lingkungan pesantren, pengelolaan wakaf, aset wakaf, bidang usaha pondok, dan bagaimana pesantren mengembangkan wakaf produktifnya. Selain itu, dalam observasi ini peneliti hanya fokus pada penelitian yakni hanya mengobservasi terkait bagaimana pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta sehingga menjadi instrumen pemberdayaan pendidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggali data penelitian berdasarkan dokumen tertulis. Secara sederhana, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (MD Jurnaidi dkk, 2021: 199). Pengumpulan data melalui metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi diperlukan agar peneliti dapat memperoleh data lainnya yang tersimpan dalam bentuk dokumen, seperti data aset pesantren, program pengelolaan, dan lain sebagainya.

2.5. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, yang dalam penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan reliabilitas (dependability) pada aspek konsistensi, serta objektivitas (confirmability) pada aspek naturalis. Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut, maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan seluruh penelitian.

1. Uji Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data ini merupakan validasi internal. Kredibilitas menurut pandangan Lincoln dan Guba dalam (Wijaya, 2018: 47) merupakan tolak ukur utama dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Proses kredibilitas adalah untuk memastikan penelitian mencerminkan pengalaman dan konteks serta dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kredibilitas data terhadap data hasil akhir dari penelitian agar penelitian tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Uji Transferabilitas Data

Uji validitas transferabilitas merupakan uji validasi eksternal yang merupakan proses generalisasi data pada penelitian kualitatif. Namun, penelitian kualitatif tidak sama dengan penelitian kuantitatif, sehingga penelitian kualitatif mengamati sejauh mana hasil penelitian diyakini

dapat digeneralisasikan. Pembaca merupakan uji transferabilitas itu sendiri, sehingga untuk menggeneralisasi temuan tergantung pada masing-masing persepsi pembaca. Selain itu, generalisasi pada penelitian kualitatif ini terkait dengan konteks hasil temuan penelitian yang dapat diterapkan pada kelompok sosial lain yang keadaannya lebih luas.

3. Uji Dependabilitas Data

Keabsahan data kualitatif untuk menilai keandalan proses penelitian dan data yang diperoleh dengan uji dependabilitas. Dalam kerangka kerja Lincoln dan Guba dalam (Wijaya, 2018: 115), uji dependabilitas ini merupakan keterkaitan yang mengacu pada keandalan (stabilitas) data dari waktu ke waktu serta kondisi. Pada hal ini, proses dependabilitas adalah proses audit yang mengevaluasi seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Untuk proses audit dapat dilakukan oleh dosen pembimbing atau seseorang yang ahli dan berkompeten dalam bidang penelitiannya.

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dilakukan sejak awal terjun ke lapangan, observasi, wawancara, pengumpulan dokumen selama pelaksanaan penelitian, dan setelah selesai penelitian di lapangan. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas, sehingga

datanya jelas. Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan salah satu proses penting dalam analisis kualitatif yang merujuk pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi informasi dari berbagai sumber. Proses ini bertujuan untuk menyaring dan mengorganisir data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dalam konteks penelitian ini, kondensasi data membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang paling relevan dan signifikan, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang beragam.

Proses ini juga melibatkan pemikiran kritis dan analitis, di mana peneliti harus mampu menginterpretasikan data secara efektif tanpa menghilangkan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan melakukan kondensasi data, peneliti dapat menghasilkan sintesis yang lebih jelas dan terstruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, kondensasi data yang baik akan memfasilitasi komunikasi hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas, baik dalam bentuk laporan, artikel, maupun presentasi, sehingga meningkatkan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang relevan.

b. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data adalah langkah krusial dalam proses penelitian yang

melibatkan pengumpulan dan verifikasi informasi terkait subjek yang akan diuji, atau yang dikenal sebagai variabel yang menjadi perhatian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode yang terencana, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat. Melalui pengumpulan data yang efektif, peneliti dapat mengeksplorasi, menguji hipotesis, dan menganalisis hasil yang diperoleh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid, reliable, dan dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan yang bermakna.

Selanjutnya, pengumpulan data tidak hanya melibatkan teknik pengambilan sampel yang tepat, tetapi juga pemilihan metode pengumpulan yang sesuai, seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, dan pemilihan yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Selain itu, peneliti harus mempertimbangkan etika dalam pengumpulan data, termasuk perlindungan terhadap privasi dan hak subjek penelitian. Dengan demikian, proses pengumpulan data yang sistematis dan etis akan memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan interpretasi hasil penelitian, serta kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan proses krusial dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian dan penyajian informasi agar dapat disajikan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga

memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengemukakan rekomendasi atau tindakan berdasarkan informasi tersebut. Dengan menyajikan data secara sistematis, peneliti dapat menyoroti pola, tren, dan hubungan antar variabel yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk data mentah. Oleh karena itu, penyajian data yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara analisis data dan pengambilan keputusan yang tepat.

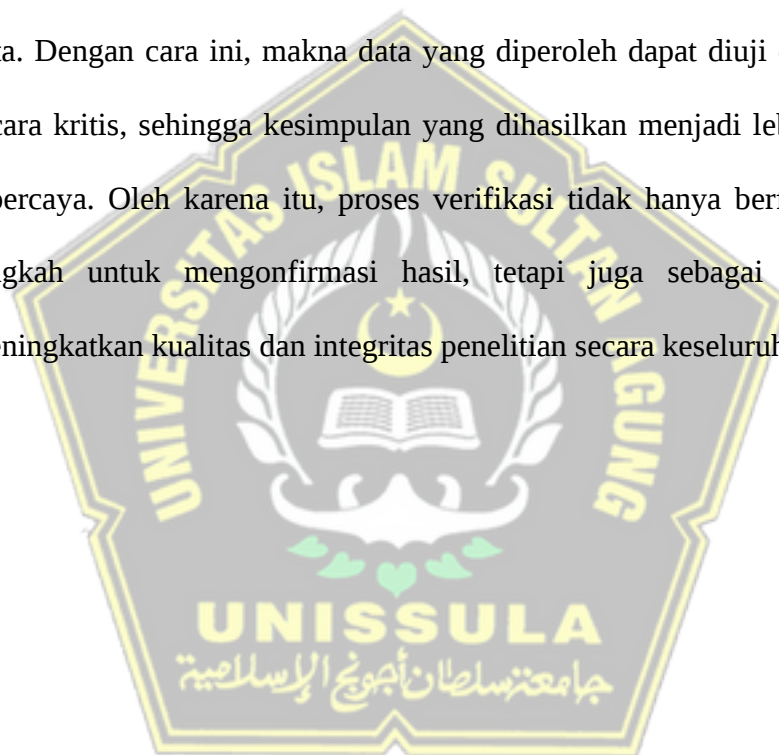
Lebih jauh lagi, penyajian data tidak hanya sekadar menampilkan angka atau statistik, tetapi juga mencakup penggunaan visualisasi data, seperti grafik, tabel, dan diagram, untuk membantu dalam interpretasi yang lebih intuitif. Alat-alat visual ini memungkinkan audiens untuk dengan cepat memahami informasi kompleks dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hasil penelitian. Selain itu, penyajian yang baik juga harus mempertimbangkan konteks dan audiens yang dituju, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cara yang relevan dan menarik. Dengan demikian, penyajian data yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong aksi berdasarkan analisis yang mendalam terhadap temuan yang diperoleh.

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Proses menarik kesimpulan memerlukan keakuratan dan ketelitian, karena kesimpulan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Verifikasi merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung oleh data yang valid. Kegiatan ini sering

melibatkan pengurangan analisis untuk memastikan konsistensi hasil, serta penelusuran data yang cermat untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau bias dalam proses penelitian.

Selain itu, verifikasi juga dapat dilakukan melalui diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan peneliti atau ahli di bidang yang relevan. Diskusi ini tidak hanya membantu dalam mengembangkan ketelitian analisis, tetapi juga memberikan perspektif yang beragam yang dapat memperkuat validitas makna data. Dengan cara ini, makna data yang diperoleh dapat diuji dan dievaluasi secara kritis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih kokoh dan dipercaya. Oleh karena itu, proses verifikasi tidak hanya berfungsi sebagai langkah untuk mengonfirmasi hasil, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan integritas penelitian secara keseluruhan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

a. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di Indonesia. Terletak di Jalan Ulujami Raya Nomor 86, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1961. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta didirikan oleh beberapa tokoh ulama besar, di antaranya adalah (Alm) KH. Abdul Manaf Mukhayyar bersama (Alm) KH. Qomaruzzaman dan KH. Mahrus Amin. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Buletin Darunnajah, 2024:16).

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta memiliki area yang cukup luas, sekitar 7,41 hektare, yang mencakup berbagai fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar serta kehidupan sehari-hari para santri. Lokasinya yang strategis di Jakarta Selatan memudahkan aksesibilitas bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu di pesantren ini. Akses transportasi ke pesantren ini cukup mudah, baik dari pusat kota Jakarta maupun dari Bandara Soekarno-Hatta (Buletin Darunnajah, 2024:16).

Pesantren Darunnajah Jakarta memiliki visi untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Dengan menggabungkan kurikulum modern dan kurikulum pesantren tradisional, pesantren

ini bertujuan untuk menghasilkan santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga siap berkompetisi di dunia global dengan bekal ilmu pengetahuan umum yang cukup (Buletin Darunnajah, 2024:16)..

Fasilitas yang disediakan oleh Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta juga sangat lengkap, mulai dari ruang kelas ber-AC, laboratorium komputer dan bahasa, hingga perpustakaan yang dapat digunakan oleh santri untuk menunjang kegiatan belajar. Selain itu, pesantren ini juga memiliki asrama yang nyaman bagi para santri, dilengkapi dengan fasilitas seperti kipas angin, lemari, serta ruang makan bersama. Keberadaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti masjid utama, gedung olahraga, kolam renang indoor, serta mini market dan koperasi pesantren juga menambah kenyamanan bagi santri yang tinggal di pesantren tersebut. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta juga memiliki berbagai unit usaha seperti Deen Bakery, Darunnajah Fried Chicken, Catering, serta Moyaku yang dikelola oleh pesantren. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman berwirausaha bagi para santri, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pesantren (Buletin Darunnajah, 2024:18).

b. Sejarah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa perjuangan hingga menjadi lembaga pendidikan Islam yang terkenal. sejarah perkembangan Pondok Pesantren Darunnajah yang terbagi dalam beberapa periode utama (Buletin Darunnajah, 2024:16).

1. Periode Cikal Bakal (1942-1960)

Pada tahun 1942, K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, seorang ulama yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan Islam, mendirikan Madrasah Al-Islamiyah di Petunduhan Palmerah. Sekolah ini menjadi cikal bakal dari perkembangan Pondok Pesantren Darunnajah. Namun, pada tahun 1959, tanah tempat madrasah tersebut berada digusur untuk perluasan Kompleks Perkampungan Olahraga Asian Games, yang kini dikenal dengan Komplek Olahraga Senayan. Sebagai upaya untuk melanjutkan cita-cita mendirikan pesantren, K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dan para pendiri lainnya berusaha untuk mendapatkan tanah baru di daerah Ulujami. Tahun 1960, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam (YKMI) didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan tanah wakaf tersebut sebagai lokasi untuk mendirikan pesantren. Inilah periode cikal bakal yang menjadi fondasi awal dari Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.

2. Periode Rintisan (1961-1974)

Periode ini dimulai pada tahun 1961, saat K.H. Abdul Manaf Mukhayyar bersama Kol. Pol. Drs. H. Kamaruzzaman mulai membangun gedung madrasah enam lokal di atas tanah wakaf di Ulujami. Meskipun pada awalnya banyak tantangan yang dihadapi, seperti kendala pengelolaan pendidikan, namun semangat untuk mendirikan pesantren tetap dijaga. Pengelolaan pendidikan diserahkan kepada Ust. Mahrus Amin, seorang alumni KMI Gontor yang mulai menetap di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1961. Pada tanggal 1 Agustus 1961, Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah dibuka dengan 75 orang siswa, yang merupakan awal dari perjalanan pendidikan pesantren ini. Pada tahun 1964, Pesantren Darunnajah mulai membuka Tsanawiyah dan TK. Meskipun berbagai rintangan datang, seperti upaya

pemindahan pesantren ke Petukangan yang gagal, Yayasan Darunnajah berhasil mempertahankan tanah wakaf di Ulujami.

3. Periode Pembinaan dan Penataan (1974-1987)

Pada 1 April 1974, Pesantren Darunnajah Jakarta di Ulujami mulai kembali beroperasi meskipun hanya dengan tiga orang santri pada awalnya. Tsanawiyah dari Petukangan dipindahkan ke Ulujami, dan madrasah di sana mulai berkembang. Pada tahun 1976, Madrasah Tsanawiyah dibuka kembali, dan Pesantren Darunnajah mulai menerima santri yang mukim, kecuali santri dari Ulujami yang masih diperbolehkan pulang pergi. Pada periode ini, berbagai fasilitas mulai dibangun, termasuk masjid berukuran 11x11 m² dan beberapa asrama lokal yang sederhana, namun sesuai dengan master plan yang disusun oleh Ir. Ery Chayadipura. Aktivitas dan kehidupan di pesantren mulai diatur berdasarkan waktu salat, dan pengelolaan dana yang lebih mandiri pun mulai dijalankan. Selain itu, Lembaga Ilmu Al-Qur'an (LIQ), Lembaga Bahasa Arab dan Inggris, serta Lembaga Da'wah dan Pengembangan Masyarakat (LDPM) didirikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Beasiswa Ashabunnajah juga diperkenalkan untuk membantu santri yang berprestasi.

4. Periode Pengembangan (1987-1993)

Pada periode ini, Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta mulai melebarkan misi dan cita-citanya dengan fokus pada pengajaran agama Islam dan pendidikan untuk anak-anak dari kalangan fuqara (orang miskin) dan masakin (kelompok yang membutuhkan). Cita-cita besar untuk membangun seratus pesantren modern mulai

direncanakan. Hingga tahun 2004, Pesantren Darunnajah Group berkembang pesat dengan jumlah cabang mencapai 41. Dalam periode ini, Darunnajah tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam yang berkualitas, tetapi juga dikenal luas di seluruh Indonesia.

5. Periode Dewan Nazir (1994-2011)

Seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, perjalanan panjang Pondok Pesantren Darunnajah memasuki tahap evaluasi dan perbaikan. Belajar dari keberhasilan lembaga seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang telah berdiri lebih dari seribu tahun, pengurus yayasan mulai merapikan struktur dan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lembaga ini. Pada 7 Oktober 1994, para wakif tanah di Ulujami, seperti K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dan K.H. Mahrus Amin, mengikrarkan piagam wakaf untuk mendirikan lembaga baru di atas tanah wakaf seluas 70 ha di Cipining, Bogor. Momen ini menandai komitmen kuat untuk terus mengembangkan pesantren dan memastikan kelanjutan pendidikan Islam yang berkualitas.

6. . Periode Kader (2011-sekarang)

Memasuki periode ini, pesantren Darunnajah telah menginjak usia 69 tahun sejak pertama kali didirikan dan 37 tahun sejak berdirinya Pondok Pesantren Darunnajah di Ulujami. Meskipun sudah lama berdiri, pesantren tetap berkomitmen untuk menjaga eksistensinya dan terus berkembang sesuai dengan pesan dari pendiri bahwa Darunnajah harus tetap eksis hingga hari kiamat. Hingga tahun 2022, Pesantren Darunnajah telah memiliki 23 cabang pesantren dan 57 satuan

pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Serang, Pandeglang, Bengkulu, Seluma, Mukomuko, Dumai, dan Kampar. Di bawah pimpinan Dr. KH. Sofwan Manaf M.Si. dan K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.B.s., Darunnajah terus berupaya memberikan pendidikan berkualitas dan menghasilkan generasi Islam yang siap menghadapi tantangan zaman. Dengan perkembangan yang sangat pesat, Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta terus berkomitmen untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui pendidikan Islam yang berkualitas, dengan harapan agar dapat mencetak kader-kader yang berakhlak mulia dan berkompeten di berbagai bidang (Buletin Darunnajah, 2024:18).

c. Lembaga Pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami

Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami memiliki berbagai lembaga pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi santri secara menyeluruh, baik dalam bidang agama, sains, teknologi, maupun bisnis. lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami (Buletin Darunnajah, 2024:22).

1. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) Darunnajah

TPA Darunnajah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pembelajaran dasar bagi anak-anak dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Lembaga ini berfokus pada pengajaran bacaan Al-Qur'an, pemahaman tajwid, serta pembiasaan para santri dengan budaya membaca Al-Qur'an sejak usia dini. TPA ini

bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dalam diri anak-anak dan membekali mereka dengan dasar-dasar agama yang kuat.

2. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyyah) Darunnajah

MDA Darunnajah adalah lembaga pendidikan agama yang berfokus pada pengajaran ilmu dasar agama Islam, seperti fiqh, aqidah, dan akhlak. Madrasah ini merupakan jenjang pendidikan awal yang mengajarkan dasar-dasar syariat Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada para santri. MDA memberikan pondasi yang kuat bagi santri sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Toodler, Playgroup, dan TK Islam Darunnajah

Lembaga ini dirancang khusus untuk anak-anak usia dini, dengan tujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang menyenangkan. Program-program di Toodler, Playgroup, dan TK Islam Darunnajah meliputi pengenalan huruf, angka, serta pembelajaran moral dan agama. Selain itu, anak-anak juga diberikan pembekalan dasar dalam perkembangan sosial dan emosional agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan siap memasuki dunia pendidikan formal.

4. SD Islam Darunnajah

SD Islam Darunnajah merupakan lembaga pendidikan dasar yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum agama Islam. Di sini, santri belajar berbagai mata pelajaran umum, seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam, disertai dengan pelajaran agama yang mendalam. SD ini bertujuan untuk menghasilkan anak-anak yang tidak hanya

cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan pemahaman agama yang kuat.

5. TMI (Tarbiyyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah) Darunnajah

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Darunnajah adalah lembaga pendidikan lanjutan yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan agama. Bagian dari TMI (Tarbiyyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah), lembaga ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berilmu pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi dalam berbagai bidang. SMA Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Jurusan IPA di SMA Darunnajah memfokuskan pada pengajaran ilmu pengetahuan alam, seperti fisika, kimia, biologi, serta matematika. Para santri yang memilih jurusan ini dibekali dengan pengetahuan sains yang mendalam untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia modern. MA Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Jurusan IPS di MA Darunnajah berfokus pada pengajaran ilmu sosial, seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Program ini dirancang untuk membekali santri dengan pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. MA Jurusan Keagamaan, Jurusan Keagamaan di MA Darunnajah mengajarkan ilmu agama yang lebih mendalam, meliputi tafsir, hadis, fiqh, akidah, dan tasawuf. Santri di jurusan ini diberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam untuk menjadi pemimpin umat dan kader ulama masa depan (Buletin Darunnajah, 2024).

6. Universitas Darunnajah

Universitas Darunnajah merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki beberapa fakultas dengan program studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Universitas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi baik dalam bidang agama, sains, teknologi, maupun bisnis (Annual Report Universitas Darunnajah, 2024:24).

a) Fakultas Agama Islam

Fakultas Agama Islam di Universitas Darunnajah menawarkan beberapa program studi yang berfokus pada pendidikan agama Islam yang mendalam. Program studi di fakultas ini meliputi:

- 1) S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI): Program ini bertujuan untuk mencetak profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam, yang mampu mengelola lembaga pendidikan dengan baik.
- 2) S1 Hukum Keluarga Islam (HKI): Program ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum keluarga Islam dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat.
- 3) S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD): Program ini dirancang untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang ahli dalam pendidikan anak usia dini dengan pendekatan Islami.
- 4) S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI): Program ini fokus pada pendidikan calon guru untuk Madrasah Ibtidaiyah dengan kurikulum berbasis Islam.

b) Fakultas Sains dan Teknologi

Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Darunnajah memberikan kesempatan bagi santri untuk mengembangkan pengetahuan di bidang sains dan teknologi. Program studi yang tersedia meliputi:

- 1) S1 Sains Aktuaria: Program ini fokus pada aplikasi matematika dan statistik dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan.
- 2) S1 Rekayasa Perangkat Lunak: Program ini mempersiapkan santri untuk menguasai keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi teknologi informasi.
- 3) S1 Teknologi Informasi: Program ini bertujuan untuk membekali santri dengan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan pengelolaan sistem komputer.

c) Fakultas Bisnis

Fakultas Bisnis di Universitas Darunnajah berfokus pada pengembangan keterampilan dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Program studi yang ditawarkan di fakultas ini meliputi:

- 1) S1 Administrasi Bisnis: Program ini membekali santri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis dan organisasi.
- 2) S1 Bisnis Digital: Program ini mempersiapkan santri untuk mengelola dan mengembangkan bisnis berbasis digital dan teknologi.

- 3) S1 Kewirausahaan: Program ini bertujuan untuk mencetak wirausahawan muda yang inovatif dan mampu mengelola usaha dengan baik di era global.

Dengan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, lembaga ini tidak hanya fokus pada pembentukan karakter dan akhlak santri, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berkompetisi dalam dunia modern yang semakin kompleks. Setiap lembaga pendidikan di Darunnajah dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga menghasilkan generasi yang berkompeten, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman (Annual Report Universitas Darunnajah, 2024).

d. Pesantren Darunnajah Pusat dan Cabang

- 1) Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan
- 2) Pondok Pesantren Darunnajah 2, Desa Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 3) Pondok Pesantren Putri Al-Manshur Darunnajah 3, Desa Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- 4) Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4, Desa Citasuk, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- 5) Pondok Pesantren An-Nahl Darunnajah 5, Desa Tanjung, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten
- 6) Pondok Pesantren Annakhil Darunnajah 6, Desa Pasar Bantal, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
- 7) Pondok Pesantren Jaziratunnajah Darunnajah7, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- 8) Pondok Pesantren An-Nur Darunnajah 8, Desa Cidokom, Kecamatan Gunung

Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- 9) Pondok Pesantren Al-Hasanah Darunnajah 9, Kampung Mangga,
Kelurahan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
- 10) Kampus Daud Ali Darunnajah 10 Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan,
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- 11) Pondok Pesantren Al-Barakah Darunnajah 11, Desa Babatan, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
- 12) Pondok Pesantren Al-Harakah Darunnajah 12, Bukit Kayu Kapur, Kodya
Dumai
- 13) Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur'an Rabi'ul Qulub Darunnajah 13,
Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
- 14) Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14, Desa Petanjungan, Kecamatan
Sindag Heula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- 15) Taman Pendidikan al-Qur'an Muhammad Amin Darunnajah 15, Sumur
Meleleh, Teluk Segara, Bengkulu
- 16) Pondok Pesantren Darunnajah 16, Desa Gunung Pasir Jaya, Kecamatan
Sekampung Udik, Lampung Timur, Provinsi Lampung
- 17) Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur'an Ummul Mukminin, Darunnajah 17,
Desa Cipeucung, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten
- 18) Pondok Pesantren Darunnajah 18, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
- 19) Pondok Pesantren Darunnajah 19, Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat
- 20) Pondok Pesantren Al-Akhyar Darunnajah 20, Palima Pabuaran Serang,
Banten
- 21) Taman Kanak-kanak Islam 5 Darunnajah, Kelurahan Petukangan,
Pesanggrahan Jakarta Selatan
- 22) Pondok Pesantren Darunnajah 21, Jalan Lintas Sumatera, Taluk Kuantan
Km24 , Pantai Raja, Perhentian Raja, Kampar, Riau

23) Pondok Pesantren Darusshodiqin Darunnajah 22, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

24) Pondok Pesantren Darul Muzari'in Darunnajah 23, Desa Karang Bolong, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Banten, (Buletin Darunnajah, 2025:23)

4.2 Hasil Temuan Penelitian

1. Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu elemen penting dalam menopang keberlangsungan dan kemandirian ekonomi lembaga pendidikan berbasis pesantren. Sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki basis komunitas dan spiritual yang kuat, Pesantren Darunnajah Jakarta memposisikan wakaf tidak hanya sebagai bentuk amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pesantren, dan keberlanjutan program pendidikan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola wakaf, pengurus yayasan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas penghimpunan, pendayagunaan, dan pelaporan wakaf. Proses pengelolaan wakaf dianalisis mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan aset wakaf, pengadministrasian, hingga pemanfaatan hasil wakaf bagi kepentingan pesantren dan umat secara umum.

Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Sofwan Manaf, pengelolaan wakaf ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama yang mencakup inisiasi, proses administratif, pencatatan dan dokumentasi, pemanfaatan aset wakaf, serta pelaporan dan akuntabilitas. Menurut Dr. Sofwan Manaf:

“Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta dimulai dengan niat baik Wakif yang menyerahkan aset untuk kepentingan umat, agama, dan pendidikan. Wakif berkonsultasi dengan pesantren untuk menjelaskan jenis dan tujuan wakaf, kemudian tim wakaf melakukan verifikasi kelayakan aset. Selanjutnya, dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan PPAIW di KUA sebagai dasar legalitas. Aset didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).

dan disertifikasi jika berupa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah proses administratif, aset dicatat dalam sistem administrasi yayasan dan disimpan dalam arsip fisik serta digital. Aset wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pesantren atau kegiatan produktif, dan laporan tahunan disusun untuk memastikan pengelolaan yang transparan.” (Sofwan Manaf, 2025)

Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menurut Abdul Haris Qodir dimulai dengan penerimaan wakaf, yang diawali dengan Wakif yang menyampaikan niat wakaf dan berkonsultasi dengan nazhir sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa:

“Setelah itu, pihak pesantren melakukan verifikasi legalitas dan kelayakan aset yang akan diwakafkan, seperti memeriksa sertifikat tanah atau dokumen lain yang terkait. Selanjutnya, dalam tahapan administrasi wakaf, dibuatlah Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang terdaftar di KUA. Setelah itu, wakaf tersebut didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan, jika berupa tanah, proses sertifikasi dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Pada tahap pencatatan dan dokumentasi, seluruh aset wakaf dicatat dalam sistem administrasi pesantren dan register inventaris untuk mempermudah pengelolaan. Dokumen terkait juga disimpan dalam bentuk fisik dan digital, serta dilaporkan dalam laporan tahunan. Sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas, pesantren melaksanakan audit dan monitoring secara berkala untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Abdul Haris Qodir, 2025).

Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menurut Kadhafi Hamdie dimulai dengan Proses Penerimaan, di mana Wakif menyampaikan niatnya untuk mewakafkan tanah atau bangunan. Setelah itu, dilakukan Konsultasi Awal, di mana Wakif berdiskusi dengan nazhir (Pesantren Darunnajah) untuk menjelaskan tujuan dan jenis wakaf yang akan diberikan. Selanjutnya, pada tahap Verifikasi Aset, pesantren memeriksa legalitas dan

kelayakan aset yang akan diwakafkan, seperti memverifikasi sertifikat dan status kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Menurut M. Kadhafi Hamdie bahwa:

“Pada tahap Administratif, Wakif membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan wakaf didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pencatatan nasional. Jika berupa tanah, sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah itu, aset dicatat dalam sistem administrasi pesantren dan didokumentasikan baik secara fisik maupun digital. Semua proses tersebut dilaporkan dalam laporan tahunan, dengan audit dan monitoring berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf”.(Kadhafi Hamdie, 2025).

Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menurut Drs. Busthomi Ibrohim dimulai dengan Proses Penerimaan, yang dimulai dengan Inisiasi Wakif, di mana Wakif menyampaikan niatnya untuk mewakafkan berbagai jenis harta seperti tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa:

“Pada tahap Konsultasi Awal, Wakif berdiskusi dengan nazhir untuk menentukan jenis dan tujuan wakaf. Kemudian, pada tahap Verifikasi Aset, pesantren memeriksa legalitas dan kelayakan aset yang akan diwakafkan. Pada tahap Administratif, dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA, dan wakaf didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pencatatan nasional. Jika aset berupa tanah, sertifikasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahap Pencatatan & Dokumentasi, aset dicatat dalam sistem administrasi dan disimpan baik secara fisik maupun digital. Dokumen ini dilaporkan dalam laporan tahunan dan diaudit secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan”.(Busthomi Ibrohim, 2025).

Berdasarkan pendapat dari berbagai informan di atas, dalam proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta dapat disimpulkan sebagai sistem yang terstruktur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses pengelolaan dimulai dengan penerimaan wakaf, di mana Wakif, baik individu maupun lembaga, menyampaikan niat untuk mewakafkan aset mereka, seperti tanah, bangunan, atau uang, untuk kepentingan umat dan

pendidikan. Tahap ini mencakup konsultasi awal antara Wakif dan nazhir (Pesantren Darunnajah). untuk memastikan jenis dan tujuan wakaf yang diserahkan, serta dilakukan verifikasi aset untuk memeriksa legalitas dan kelayakan harta yang akan diwakafkan. Hal ini disampaikan oleh Drs. Sulistiyo selaku staf Yayasan Darunnajah bahwa:

“Proses ini kemudian dilanjutkan dengan proses administratif, yang mencakup pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), di mana Wakif mengikrarkan wakafnya kepada nazhir, dan kemudian didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pencatatan resmi di tingkat nasional. Apabila aset yang diwakafkan berupa tanah, proses sertifikasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan keabsahan dan status kepemilikan tanah tersebut. Setelah proses administratif selesai, langkah selanjutnya adalah pencatatan dan dokumentasi, di mana seluruh aset wakaf dicatat dalam sistem administrasi pesantren serta register inventaris, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan” (Sulistiyo, 2025).

Dokumen terkait wakaf juga dilaporkan dalam laporan tahunan untuk memberikan transparansi kepada Wakif dan pihak-pihak terkait. Akhirnya, audit dan monitoring berkala dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah telah diterapkan dengan prosedur yang jelas dan efisien, menjamin bahwa aset wakaf dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan umat, serta menjaga keberlanjutan program-program pesantren. Praktik ini menggambarkan komitmen pesantren dalam mengelola wakaf dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir, mencakup berbagai tahapan dari penerimaan hingga pemanfaatan aset wakaf.

Dimulai dengan penerimaan wakaf, tahap pertama melibatkan Wakif yang menyampaikan niatnya untuk mewakafkan harta seperti tanah, bangunan, atau uang. Setelah itu, dilakukan konsultasi antara Wakif dan nazhir untuk memastikan jenis dan tujuan wakaf sesuai dengan kebutuhan pesantren dan dapat digunakan untuk kepentingan umat. Verifikasi aset juga dilakukan pada tahap ini untuk memeriksa kelayakan dan legalitas aset yang akan diwakafkan, seperti memastikan kepemilikan yang sah melalui sertifikat atau dokumen terkait lainnya.

Setelah penerimaan wakaf, tahap berikutnya adalah proses administratif, yang mencakup pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), di mana Wakif mengikrarkan wakafnya kepada nazhir. Selanjutnya, wakaf yang diterima didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pencatatan resmi pada tingkat nasional. Jika aset yang diwakafkan berupa tanah, maka sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut. Proses administratif ini memastikan bahwa wakaf diakui secara hukum dan tercatat dengan baik dalam sistem negara (<https://www.bwi.go.id/>,2024).

Setelah proses administratif selesai, pencatatan dan dokumentasi menjadi bagian penting dari pengelolaan wakaf. Semua aset yang diterima dicatat dalam sistem administrasi pesantren dan register inventaris untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan. Selain itu, dokumen terkait wakaf, baik dalam bentuk fisik maupun digital, disimpan dengan rapi dan dilaporkan dalam laporan tahunan untuk memberikan transparansi kepada pihak terkait. Penyimpanan dokumen ini juga memungkinkan audit dan evaluasi yang lebih mudah di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Abdul Haris Qodir bahwa:

“Sebagai bagian dari akuntabilitas, dilakukan audit dan monitoring berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Audit ini memastikan bahwa penggunaan aset wakaf memberikan manfaat yang optimal, baik untuk kepentingan pesantren maupun untuk umat secara keseluruhan. Dengan adanya audit dan monitoring yang teratur, pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah dijaga agar tetap transparan, efisien, dan akuntabel”. (Abdul Haris Qodir, 2025).

Oleh sebab itu dalam proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pengembangan pendidikan, fasilitas pesantren, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

2. Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta

Pemanfaatan wakaf dalam konteks pendidikan di pesantren merupakan salah satu aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian lembaga pendidikan tersebut. Wakaf, sebagai instrumen ekonomi dalam Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Di Pesantren Darunnajah, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana amal jariyah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk pemberdayaan pendidikan, memperkuat sistem pembelajaran, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan keilmuan santri.

Menurut Dr. Sofwan Manaf Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta merupakan salah satu aspek vital dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pendidikan di pesantren. Menurut Dr. Sofwan Manaf dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Wakaf digunakan secara maksimal untuk menyediakan berbagai fasilitas dan program pendidikan yang bermanfaat bagi santri, guru, serta masyarakat sekitar. Pemanfaatan wakaf ini tidak hanya terbatas pada penyediaan tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup usaha produktif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi operasional pesantren” (Sofwan Manaf, 2025).

Seiring dengan berkembangnya zaman, pesantren dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan pengembangan kualitas pendidikan yang diberikan. Dalam hal ini, wakaf memberikan solusi yang sangat relevan, terutama dalam mengatasi keterbatasan dana yang sering dihadapi oleh pesantren. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung kelas, asrama, masjid, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pendidikan yang langsung berhubungan dengan pengembangan kompetensi santri, seperti pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kurikulum.

Menurut teori pemberdayaan ekonomi melalui wakaf oleh (Maimunah, 2018) di dalam judul penelitiannya pembedayaan ekonomi melalui Wakaf menyatakan bahwa pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif, termasuk di bidang pendidikan, dapat menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi lembaga pendidikan, seperti pesantren. Melalui pemanfaatan wakaf, pesantren dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan meningkatkan kemandirian finansial untuk mendukung kualitas pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Sofwan Manaf bahwa:

“Tanah wakaf di Pesantren Darunnajah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas penting yang mendukung pendidikan dan kehidupan santri, seperti pondok putra dan putri, asrama santri, serta gedung-gedung untuk Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, dan sekolah formal. Selain itu, tanah wakaf juga digunakan untuk pembangunan masjid dan lapangan olahraga

yang mendukung kegiatan ibadah dan pengembangan fisik santri. Tanah yang tersedia juga digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti lahan perkebunan dan peternakan, yang hasilnya dapat digunakan untuk konsumsi santri dan subsidi biaya pendidikan”. (Sofwan Manaf, 2025).

Penting untuk dicatat bahwa pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan tidak hanya terbatas pada pembiayaan fisik atau material, tetapi juga dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia, seperti pendanaan untuk guru dan tenaga pengajar, pelatihan untuk pengelola pesantren, serta pengembangan kualitas pengajaran dan kurikulum. Melalui pemanfaatan wakaf yang tepat, Pesantren Darunnajah Jakarta dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, pemanfaatan wakaf di pesantren juga memperlihatkan bagaimana konsep keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf dapat diwujudkan secara nyata, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan pendidikan Islam secara menyeluruh.

Bangunan yang berasal dari wakaf, khususnya wakaf produktif, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengembangan fasilitas pendidikan pesantren. Sebagai contoh, gedung asrama santri dan guru dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari wakaf produktif yang diperoleh dari usaha perkebunan sawit. Selain itu, perpustakaan pesantren dan gedung bahasa serta laboratorium komputer juga dibangun di atas tanah wakaf dan sebagian besar dibiayai oleh hasil wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Abdul Haris Qodir bahwa:

“Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan aset wakaf produktif yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan operasional dan pengembangan pendidikan pesantren. Aset wakaf dikembangkan melalui berbagai strategi, seperti penyewaan aset, di mana tanah wakaf disewakan untuk kegiatan produktif seperti ruko, pertanian, atau parkir. Selain itu, investasi usaha dengan dana wakaf juga menjadi sumber daya yang mendukung operasional pesantren, dengan hasil yang digunakan untuk biaya pendidikan, beasiswa, dan pembangunan cabang-cabang pesantren baru. Selain itu, dilakukan kerjasama bisnis dengan pihak ketiga untuk membangun unit usaha produktif, seperti minimarket, kontrakan, pertanian, dan perkebunan, yang menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan untuk mendanai berbagai program pendidikan dan pengembangan fasilitas pesantren”. (Abdul Haris Qodir, 2025).

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf ini dialokasikan untuk berbagai program pendidikan yang penting, di antaranya adalah beasiswa pendidikan untuk santri, mahasiswa, guru, dan dosen, serta subsidi untuk pesantren cabang dan universitas agar biaya pendidikan tetap terjangkau oleh masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh ketua Yayasan Darunnajah Drs. Busthomi Ibrohim bahwa:

“Pemanfaatan dana wakaf juga digunakan untuk pembangunan asrama santri dan guru, serta renovasi fasilitas belajar, yang menunjukkan komitmen pesantren dalam menyediakan lingkungan pendidikan yang layak dan nyaman. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk pengadaan buku, alat peraga, kegiatan ekstrakurikuler, serta media pembelajaran yang mendukung proses belajar-mengajar. Tak kalah penting, wakaf juga mendanai digitalisasi pendidikan dengan menyediakan perangkat dan platform pembelajaran digital, yang semakin relevan dalam dunia pendidikan saat ini. Program lainnya yang mendapat dukungan dari dana wakaf adalah pendanaan riset dan publikasi ilmiah, terutama di tingkat perguruan tinggi, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti asrama, aula, GOR, klinik, dan koperasi pesantren yang turut mendukung proses pendidikan secara keseluruhan”. (Bustomi Ibrohim, 2025).

Pemanfaatan wakaf produktif di Pesantren Darunnajah Jakarta juga memberikan dampak besar bagi pengembangan ekonomi pesantren. Usaha seperti grosir sembako, koperasi pesantren, serta lahan perkebunan dan peternakan yang dikelola

sebagai wakaf produktif menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai biaya operasional pesantren, pembangunan fasilitas, serta pemberian beasiswa untuk santri dan guru. Pendapatan dari usaha-usaha produktif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pesantren, tetapi juga mendukung kualitas pendidikan yang diberikan. Menurut Dr. Sofwan Manaf bahwa:

“Wakaf tunai yang diterima oleh pesantren juga memiliki kontribusi besar dalam mendanai berbagai program pendidikan. Dana yang dihimpun melalui Program Wakaf Tunai Darunnajah dikelola untuk berbagai keperluan pendidikan, seperti investasi usaha kecil, pembelian perlengkapan pendidikan, pengadaan Al-Qur'an, dan buku pelajaran lainnya. Program ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi melalui wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf tunai dapat menjadi sumber daya yang mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal” (Sofwan Manaf, 2025).

Selain itu, transportasi wakaf turut mendukung kelancaran operasional pesantren, seperti mobil operasional untuk guru dan logistik kegiatan pesantren. Mobil operasional lainnya juga digunakan untuk keperluan antar jemput tamu, kegiatan luar kampus, dan transportasi santri. Penggunaan kendaraan operasional ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada pemanfaatan fisik dan keuangan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung logistik dan mobilitas pesantren, yang penting bagi kelancaran kegiatan pendidikan. Menurut Dr. Sofwan Manaf menyampaikan bahwa:

“Hasil dari pengelolaan aset wakaf yang terstruktur ini dialokasikan untuk berbagai program pendidikan. Keuntungan dari pengelolaan wakaf digunakan untuk beasiswa santri dan guru, pembangunan dan renovasi asrama, serta pengadaan buku, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya yang mendukung proses belajar-mengajar. Program pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru juga didanai melalui hasil wakaf, yang menunjukkan komitmen pesantren dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pengelolaan pesantren secara keseluruhan. Selain itu, hasil wakaf juga digunakan untuk kegiatan

peningkatan kapasitas santri, seperti pelatihan kewirausahaan dan teknologi, yang mendukung pengembangan keterampilan santri agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan” (Sofwan Manaf, 2025).

Melalui pengelolaan wakaf yang optimal, Pesantren Darunnajah Jakarta berhasil menciptakan model pemberdayaan pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan dana eksternal tetapi juga memaksimalkan potensi aset wakaf. Dengan cara ini, pesantren dapat terus berkembang, menyediakan pendidikan yang berkualitas, dan memastikan kesejahteraan umat serta keberlanjutan operasional pesantren. Sebagai langkah selanjutnya, hasil wawancara akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasi pemanfaatan wakaf dalam konteks pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta.

Dari hasil wawancara dengan Khadafi Khamdie terkait pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah, dapat disimpulkan bahwa:

“Wakaf memiliki peranan penting dalam mendanai berbagai program pendidikan yang mendukung pengembangan lembaga pendidikan di pesantren. Salah satu program utama yang didanai melalui aset wakaf adalah pembangunan lembaga pendidikan, yang mencakup pembangunan sekolah, pesantren cabang di seluruh Indonesia, dan universitas. Pembangunan gedung, asrama, dan fasilitas belajar lainnya merupakan bentuk pemanfaatan wakaf yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi santri dan mahasiswa” (Kadhafi Hamdie, 2025).

Pemanfaatan wakaf juga terlihat dalam pengadaan buku dan pembangunan perpustakaan, yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan referensi yang memadai bagi santri dan mahasiswa. Selain itu, wakaf digunakan untuk pelatihan guru dan tenaga pendidik, guna meningkatkan kompetensi pengajar melalui workshop dan pelatihan yang relevan dengan

kebutuhan zaman. Ini menunjukkan komitmen pesantren dalam mengembangkan kualitas pengajaran melalui penguatan kapasitas tenaga pendidiknya. Selain itu menurut M. Kadhafi Hamdie bahwa:

“Beasiswa pendidikan menjadi salah satu prioritas penggunaan dana wakaf, di mana dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan biaya sekolah atau kuliah bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Dengan demikian, wakaf berfungsi untuk mensubsidi universitas agar biaya pendidikan lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat sekitar, menciptakan akses pendidikan yang lebih luas dan merata” (Kadhafi Hamdie, 2025).

Begitu juga hasil wawancara dengan Busthomi Ibrahim terkait pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah, alokasi manfaat dari pengelolaan aset wakaf disalurkan secara langsung untuk mendukung berbagai program pendidikan yang sangat penting. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Darunnajah Drs. Busthomi Ibrohim menyampaikan bahwa:

“Salah satu penggunaan utama dana wakaf adalah untuk memberikan beasiswa bagi santri, guru, dan tenaga pendidik lainnya, yang membantu mengurangi beban biaya pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan di pesantren tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Beasiswa ini juga mencakup biaya untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi mahasiswa dan dosen di berbagai cabang pesantren dan universitas yang terhubung dengan pesantren” (Busthomi Ibrohim, 2025).

Berdasarkan temuan penelitian diatas yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan terkait pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di pesantren ini telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan utama untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan memperkuat kemandirian ekonomi lembaga. Wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, wakaf tunai, maupun wakaf produktif, dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, menyediakan

fasilitas belajar yang memadai, serta mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik seperti asrama, gedung sekolah, dan fasilitas olahraga, tetapi juga melibatkan usaha produktif yang memberikan dampak langsung pada pendanaan operasional pesantren. Beberapa usaha produktif yang dikembangkan, seperti grosir sembako, koperasi, perkebunan, dan peternakan, menghasilkan keuntungan yang dialokasikan untuk mendanai berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa, pelatihan guru, dan pengadaan buku serta alat peraga. Selain itu, pemanfaatan wakaf tunai untuk investasi usaha dan penyewaan aset juga membantu memperkuat basis ekonomi pesantren, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana eksternal” (Sofwan Manaf, 2025).

Selain itu, alokasi manfaat wakaf juga disalurkan untuk program-program yang mendukung pengembangan kompetensi santri dan guru, seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi untuk mendukung pendidikan formal, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembekalan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Oleh karena itu dalam pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta mencerminkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan aset wakaf, yang tidak hanya mencakup aspek pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup santri. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, wakaf menjadi sumber daya yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemandirian pesantren, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Keberhasilan Pesantren Darunnajah dalam mengelola wakaf menunjukkan potensi

besar wakaf sebagai instrumen strategis untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

3. Peran Wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Sofwan Manaf, sejarah dan pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menunjukkan peran penting wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di pesantren. Wakaf di Pesantren Darunnajah tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mandiri. Menurut Dr. Sofwan Manaf dalam hasil wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Sejak awal pendiriannya, wakaf telah berperan dalam pembangunan Pesantren Darunnajah. Pada tahun 1942, KH. Abdul Manaf Mukhayyar memberikan wakaf berupa tanah untuk pendirian pesantren. Tanah ini menjadi landasan awal bagi pengembangan pesantren yang kemudian berkembang pesat. Pada tahun 1961, beliau kembali mewakafkan tanah untuk membangun enam lokal kelas, yang menunjukkan betapa pentingnya wakaf sebagai instrumen yang mendukung infrastruktur pendidikan di pesantren. Dengan adanya wakaf, Pesantren Darunnajah dapat menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran bagi santri, tanpa bergantung pada dana eksternal yang terbatas “(Sofwan Manaf, 2025).

Pada periode antara tahun 1974 hingga 1990, wakaf tanah tambahan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti pembangunan kelas dan asrama santri. Pemanfaatan tanah wakaf untuk keperluan pendidikan tidak hanya terbatas pada fasilitas pembelajaran, tetapi juga mencakup tempat tinggal bagi santri, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman. Hal ini disampaikan oleh Dr. Sofwan Manaf bahwa:

“Selama periode ini, wakaf produktif mulai memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan fasilitas pendukung pendidikan, seperti gedung

laboratorium, kantor, dan perpustakaan. Penggunaan wakaf tunai dan produktif ini memperlihatkan bahwa wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun fisik, tetapi juga untuk mendanai kegiatan yang langsung mendukung proses pendidikan, termasuk pengadaan buku pelajaran dan alat peraga, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran” (Sofwan Manaf, 2025).

Antara tahun 2006 hingga 2015, wakaf produktif semakin diperkuat, dengan investasi pada usaha pertanian, perkebunan, dan toko-toko yang dikelola sebagai usaha wakaf produktif. Hasil dari usaha ini digunakan untuk mendanai berbagai program pendidikan, seperti beasiswa santri dan guru, renovasi fasilitas pendidikan, serta pengadaan buku dan alat peraga. Teori pemberdayaan ekonomi melalui wakaf yang diungkapkan oleh Maimunah (2018:116) menjelaskan bahwa wakaf produktif dapat menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi lembaga pendidikan, seperti pesantren, dengan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan memastikan keberlanjutan operasional pesantren. Menurut Ketua Yayasan Darunnajah Drs. Busthomi Ibrohim bahwa:

“Sejak tahun 2016 hingga sekarang (2025), pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah semakin modern dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Kontribusi utama dari wakaf selama periode ini adalah penambahan ruang kelas, peningkatan sarana digital, serta pelatihan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, wakaf digunakan untuk mendukung digitalisasi pendidikan, yang menyediakan perangkat dan platform pembelajaran digital bagi santri. Dengan adanya sarana digital ini, pesantren dapat memperluas akses materi pembelajaran dan meningkatkan interaksi antara pengajar dan santri, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin mengarah ke penggunaan teknologi dalam pendidikan “. (Bustomi Ibrohim, 2025).

Begitu juga menurut Menurut Dr. Sofwan Manaf wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran di pesantren, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada santri. Hal ini disampaikan dalam

wawancaranya bahwa:

“Program beasiswa untuk guru dan tenaga pendidik juga menunjukkan komitmen.Pesantren Darunnajah dalam mengembangkan sumber daya manusia, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pemberdayaan pendidikan yang berkelanjutan”. (Sofwan Manaf, 2025).

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi santri-santri yang membutuhkan di Pesantren Darunnajah Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Dr. Sofwan Manaf dalam wawancaranya bahwa:

“Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dan mengedepankan prinsip kemandirian, Pesantren Darunnajah memanfaatkan wakaf sebagai instrumen yang memungkinkan santri dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang tinggi” (Sofwan Manaf, 2025).

Pemanfaatan wakaf juga mendukung perluasan kampus dan penambahan cabang pesantren di berbagai daerah. Sampai tahun 2025, terdapat 23 cabang pesantren di seluruh Indonesia, yang semuanya didukung oleh wakaf. Wakaf memungkinkan Pesantren Darunnajah untuk memperluas jangkauannya dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah. Total luas tanah wakaf mencapai 981,8 hektar, dengan total luas bangunan sekitar 305.536 m², yang menggambarkan komitmen pesantren dalam mengembangkan fasilitas pendidikan yang layak dan memenuhi kebutuhan santri.Menurut Abdul Haris Qodir:

“Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta berperan penting dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan serta pemberdayaan santri dan tenaga pendidik. Wakaf yang diterima oleh pesantren tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur fisik seperti gedung, asrama, dan fasilitas belajar, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas” (Abdul Haris Qodir, 2025).

Di Pesantren Darunnajah Jakarta, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk berbagai program pendidikan yang sangat penting, seperti beasiswa santri, subsidi universitas, pembangunan asrama, pengadaan buku dan alat peraga, serta kegiatan pelatihan untuk pengembangan kapasitas santri dan guru. Ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya mendukung infrastruktur fisik tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Yayasan Darunnajah Abdul Haris Qodir bahwa:

“Beasiswa pendidikan merupakan salah satu penggunaan wakaf yang sangat signifikan di Pesantren Darunnajah. Wakaf digunakan untuk memberikan bantuan biaya sekolah atau kuliah bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Beasiswa ini tidak hanya menjamin kelanjutan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga mensubsidi universitas agar biaya pendidikan tetap terjangkau oleh masyarakat sekitar” (Abdul Haris Qodir, 2025).

Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pendekatan yang lebih modern dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kontribusi wakaf dalam pengembangan pendidikan pesantren tidak hanya terbatas pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, dan ekspansi lembaga pendidikan pesantren ke berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Drs. Busthomi Ibrohim menyampaikan bahwa:

“Salah satu kontribusi utama dari pengelolaan wakaf yang lebih modern adalah penambahan ruang kelas yang mendukung peningkatan kapasitas pembelajaran. Dengan adanya penambahan ruang kelas, Pesantren Darunnajah dapat menampung lebih banyak santri dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan. Peningkatan sarana digital juga menjadi fokus penting dalam pemanfaatan wakaf. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan telah memungkinkan pesantren untuk menyediakan

perangkat dan platform pembelajaran digital yang memfasilitasi proses belajar mengajar, menjadikan pendidikan lebih interaktif dan dapat diakses dengan mudah oleh santri. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf di Pesantren Darunnajah tidak hanya mendukung kebutuhan fisik, tetapi juga berperan dalam mempersiapkan santri untuk dunia yang semakin digital dan terhubung “(Busthomi Ibrohim, 2025).

Selain peningkatan fasilitas fisik dan teknologi, wakaf juga memberikan kontribusi besar dalam pelatihan guru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program pelatihan ini meliputi seminar, workshop, dan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik di pesantren memiliki keterampilan dan pengetahuan yang *up-to-date*. Salah satu aspek penting yang didanai oleh wakaf adalah beasiswa pendidikan untuk guru, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di universitas dalam maupun luar negeri. Hal ini mencerminkan komitmen Pesantren Darunnajah dalam meningkatkan kualitas pengajaran melalui penguatan kapasitas tenaga pendidiknya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Darunnajah Drs. Busthomi Ibrohim bahwa:

“Tidak hanya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan, wakaf juga berperan besar dalam perluasan kampus dan penambahan cabang pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Sampai tahun 2025, Pesantren Darunnajah telah memiliki 23 cabang yang tersebar di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya mendukung pendidikan di pusat, tetapi juga memungkinkan ekspansi pendidikan yang lebih luas. Dengan luas tanah wakaf mencapai 981,8 hektar dan luas bangunan 305.536 m², pesantren dapat memperluas kapasitasnya untuk menampung lebih banyak santri dan memperkaya kualitas pembelajaran yang diberikan” (Busthomi Ibrohim, 2025).

Selain itu, wakaf juga mendukung jumlah dosen, guru, dan karyawan, yang pada tahun 2025 mencapai 12.108 orang, yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas dan santri, tetapi juga pada

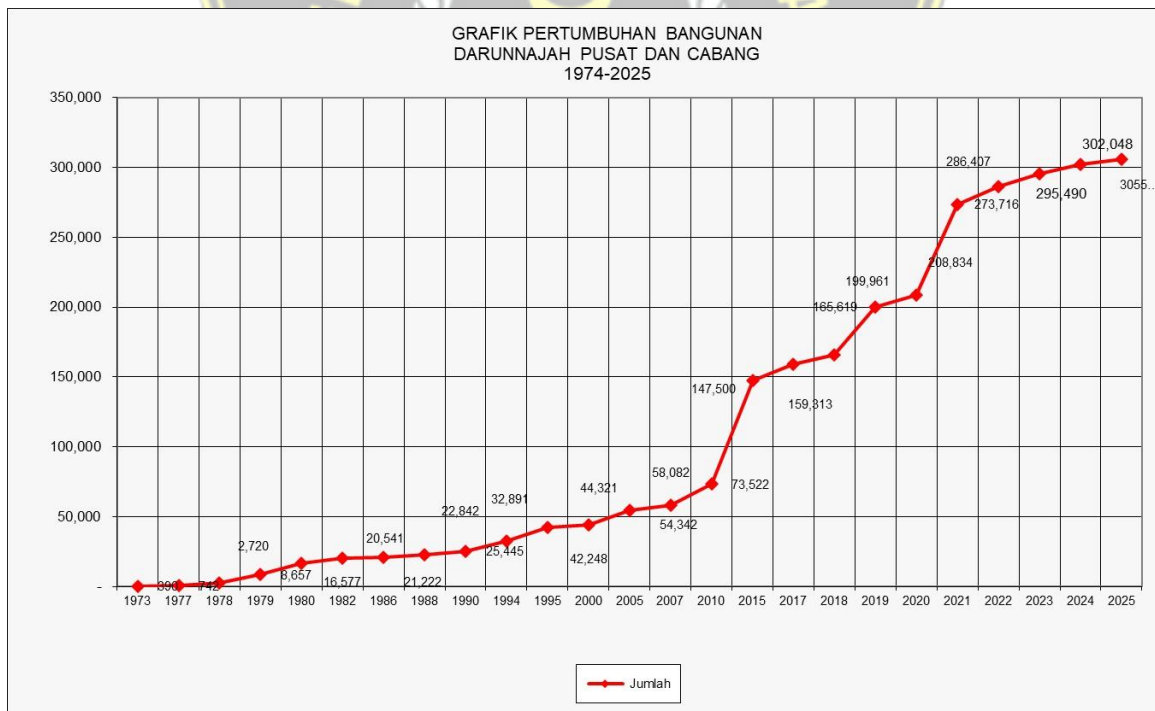
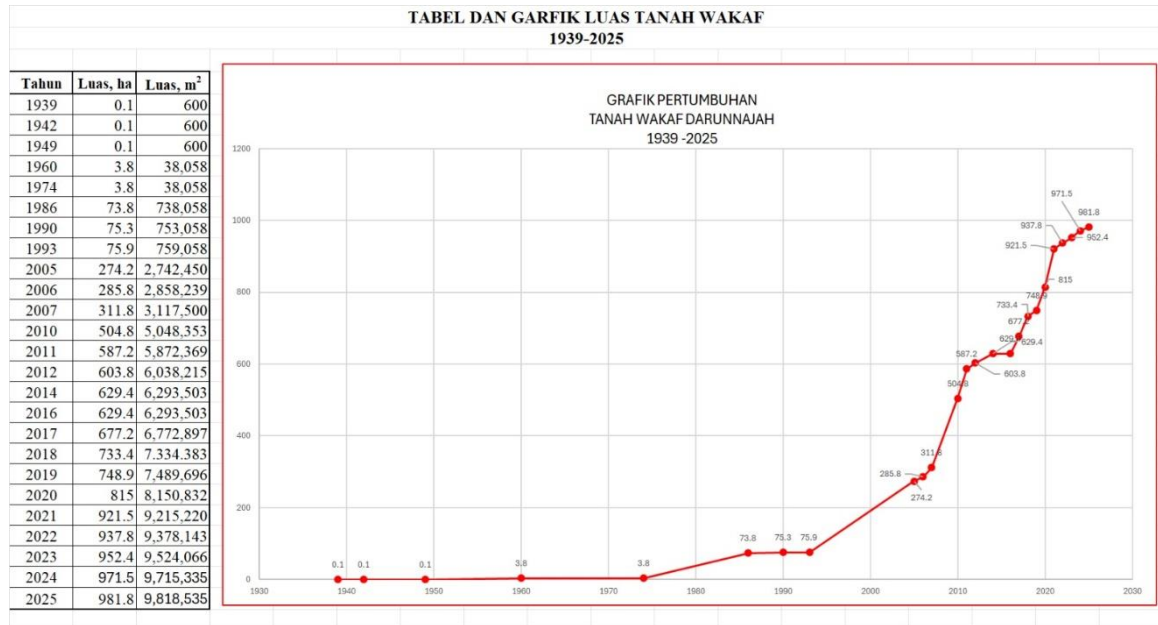
pengembangan kualitas sumber daya manusia di pesantren. Oleh karena itu, wakaf menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan mendukung kelangsungan operasional pesantren dalam jangka panjang. Menurut Drs. Busthomi Ibrohim bahwa:

“Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta telah memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan, tidak hanya dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga dalam menciptakan keberlanjutan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Dengan anggaran sebesar Rp 209.880.000.000 yang dialokasikan untuk pengelolaan wakaf, pesantren dapat terus berkembang, memperluas cakupan pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada lebih banyak santri dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitas mereka”. (Busthomi Ibrohim, 2025).

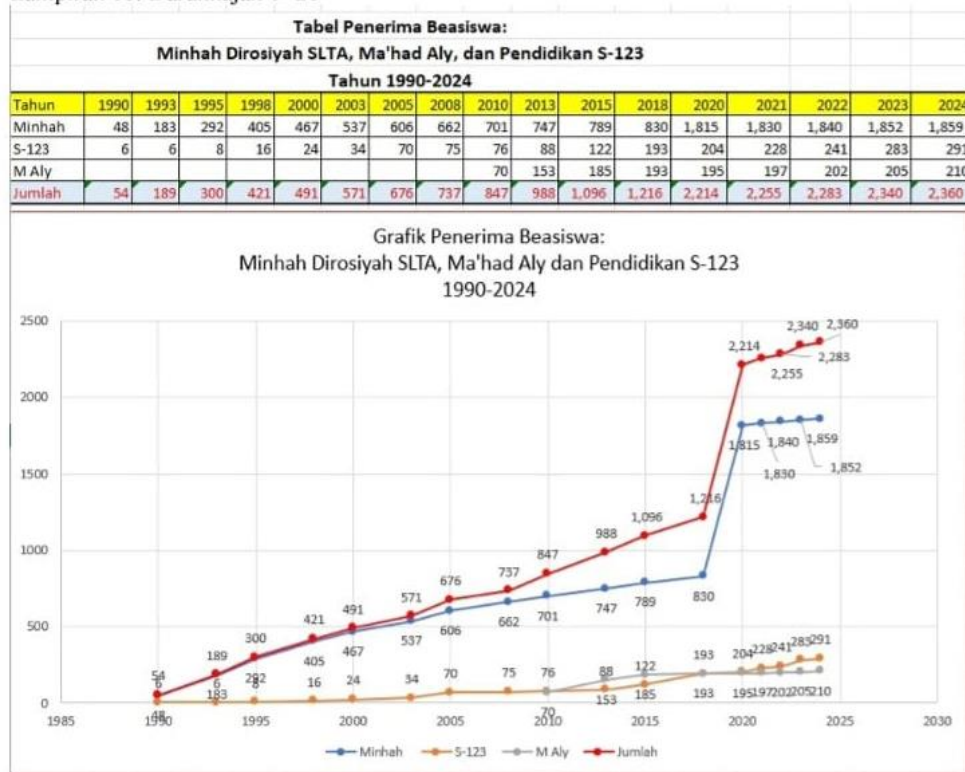
Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel ini memungkinkan Pesantren Darunnajah untuk terus berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, menciptakan sistem pendidikan yang mandiri, dan memastikan bahwa pesantren dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan masyarakat. Wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan pendidikan yang membantu memastikan bahwa tidak ada santri yang tertinggal dalam proses pendidikan karena keterbatasan biaya.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana wakaf dapat mendukung pengembangan pendidikan yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi infrastruktur fisik, tetapi juga dari segi aksesibilitas dan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Pemanfaatan wakaf yang tepat memungkinkan Pesantren Darunnajah untuk menjalankan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai inklusivitas, keadilan sosial, dan kemandirian, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Berikut terlampir beberapa grafik terkait dengan perkembangan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah:



Lampiran 10: Darunnajah 1- 21



PRAKIRAAN BIAYA SEKARANG (*PRESEN VALUE*)
PENERIMA BEASISWA TINGKAT: SLTA, S1, S2 DAN S3
DARUNNAJAH PUSAT DAN CABANG 1975 – 2024

No	Beasiswa	Jml	Biaya/Bulan	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Minhah Dirosiyah	1,859	1,500,000	48	133,848,000,000
2	Ma'had Aly	210	2,000,000	48	20,160,000,000
3	Pendidikan S1,S2,S3	291	4,000,000	48	55,872,000,000
	Jumlah	2,360			209,880,000,000

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf telah memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta. Pengelolaan wakaf yang efisien dan terstruktur memungkinkan pesantren untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan menciptakan kemandirian finansial, yang sangat penting bagi keberlanjutan operasional pesantren dan kualitas pendidikan yang diberikan. Melalui pemanfaatan wakaf untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, dan digitalisasi pendidikan.

4. Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan

Dr. KH. Sofwan Manaf, M.Si., pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan, yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas penggunaan wakaf untuk mendukung pendidikan di pesantren. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, sumber daya manusia (SDM), masalah legalitas dan birokrasi, pendanaan terbatas, hingga rendahnya likuiditas aset wakaf. Menurut Dr. Sofwan Manaf:

“Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah administrasi yang lemah, di mana pencatatan dan dokumentasi aset wakaf masih belum optimal. Sistem administrasi yang kurang terstruktur ini berpotensi menghambat pengelolaan aset wakaf dengan baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Tanpa sistem pencatatan yang terorganisir dengan baik, pengelolaan aset menjadi tidak efisien dan sulit untuk mengawasi perkembangan dan pemanfaatan aset tersebut” (Sofwan Manaf, 2025).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta. Banyaknya aset yang dimiliki pesantren memerlukan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan wakaf, termasuk pemahaman tentang hukum wakaf, manajemen aset, serta pengembangan usaha wakaf produktif. Namun, terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang ini menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Khadafi Hamdie, dampak wakaf terhadap keberlanjutan operasional dan inovasi program pendidikan di Pesantren Darunnajah sangat signifikan.

“Wakaf berperan sebagai sumber dana jangka panjang yang stabil, yang memungkinkan pesantren untuk menjalankan operasional pendidikan secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada biaya santri atau dana eksternal. Hal ini memastikan kelangsungan pendidikan yang berkelanjutan, mengingat sumber pendanaan dari wakaf dapat digunakan

untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan fasilitas pesantren” (Kadhafi Hamdie, 2025).

Salah satu dampak positif dari pengelolaan wakaf yang efisien adalah kemampuan Pesantren Darunnajah Jakarta untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Dengan adanya dana yang stabil dari wakaf, pesantren dapat menyesuaikan kurikulum dan memperkenalkan program-program pendidikan yang relevan dan inovatif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, dan digitalisasi pendidikan yang kini menjadi fokus penting di banyak lembaga pendidikan. Menurut Dr. Sofwan Manaf dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Tantangan lain yang dihadapi oleh Pesantren Darunnajah adalah masalah legalitas dan birokrasi dalam pengelolaan aset wakaf. Sertifikasi tanah dan proses birokrasi yang panjang seringkali memperlambat pengesahan dan legalisasi aset wakaf. Hal ini membuat pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk keperluan pendidikan menjadi terhambat, karena aset tersebut belum sepenuhnya sah untuk digunakan” (Sofwan Manaf, 2025).

Pendanaan terbatas juga menjadi tantangan yang cukup berat dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta. Meskipun memiliki banyak aset wakaf, pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut memerlukan modal yang besar. Selain itu, pengembangan usaha wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendanai berbagai program pendidikan juga membutuhkan dana yang cukup. Tanpa dukungan finansial yang memadai, pengembangan usaha wakaf menjadi terbatas, yang pada gilirannya mengurangi potensi aset wakaf untuk mendanai kegiatan pendidikan. Menurut Drs. Sulistiyo selaku staf Yayasan Darunnajah bahwa:

“Masalah lainnya likuiditas aset yang rendah juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Aset wakaf seperti tanah dan bangunan, meskipun bernilai tinggi, seringkali sulit diuangkan dalam waktu singkat saat pesantren membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak” (Sulistiyo, 2025).

Likuiditas yang rendah ini dapat menjadi masalah, terutama saat pesantren menghadapi kebutuhan dana yang mendesak untuk perawatan fasilitas atau pengembangan program pendidikan yang memerlukan pembiayaan segera. Menurut Dr. Sofwan Manaf menyampaikan bahwa:

“Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pesantren Darunnajah Jakarta telah melakukan berbagai strategi dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan wakaf. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan kaderisasi pengelola wakaf. Dengan pelatihan yang berkesinambungan, pesantren berharap dapat memperkuat kemampuan pengelola wakaf agar mereka lebih kompeten dalam mengelola aset yang ada. Penguatan lembaga juga menjadi fokus utama, di mana struktur Dewan Nazhir dan sistem pengelolaan wakaf diperbaiki agar lebih terorganisir dan profesional. Selain itu, digitalisasi pengelolaan wakaf juga telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan penghimpunan wakaf, serta untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan terhadap aset wakaf” (Sofwan Manaf, 2025).

Pesantren Darunnajah juga melakukan kolaborasi eksternal dengan berbagai lembaga, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), bank syariah, dan lembaga pendidikan lainnya, untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pengelolaan wakaf. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pesantren untuk mengembangkan usaha wakaf produktif, yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program pendidikan dan pengembangan fasilitas pesantren. Menurut M. Kadhafie Hamdie bahwa:

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pesantren Darunnajah Jakarta perlu melakukan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi pengelola wakaf agar mereka memiliki keahlian dalam mengelola aset wakaf secara efektif dan produktif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), bank syariah, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya juga dapat membantu dalam mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha wakaf yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional, didukung dengan pendanaan yang cukup, akan memungkinkan pesantren untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf dan mendukung keberlanjutan pendidikan yang lebih baik bagi santri dan masyarakat sekitar” (Kadhafi Hamdie, 2025).

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan operasional dan inovasi program pendidikan di pesantren. Wakaf telah menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang stabil, memungkinkan pesantren untuk menjalankan kegiatan pendidikan secara mandiri tanpa tergantung pada biaya santri atau sumber pendanaan eksternal. Hal ini juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, yang semuanya berkontribusi pada menciptakan sistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Drs. Busthomi Ibrohim selaku Ketua Yayasan Darunnajah bahwa:

“Pesantren Darunnajah Jakarta juga menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan aset wakaf. Tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan manajemen profesional dan pendanaan. Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara produktif karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang pengelolaan wakaf dan keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha wakaf yang berkelanjutan. Ini mengakibatkan kesulitan dalam memaksimalkan potensi aset wakaf yang ada, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pendidikan dan meningkatkan fasilitas pesantren” (Bustomi Ibrohim, 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pesantren Darunnajah Jakarta telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kapasitas pengelola wakaf, digitalisasi pengelolaan wakaf, serta kolaborasi eksternal dengan lembaga-lembaga terkait. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan wakaf, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengembangan usaha wakaf produktif yang dapat memberikan pendapatan jangka panjang untuk pesantren. Dengan adanya upaya-upaya ini, Pesantren Darunnajah

berharap dapat mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung keberlanjutan pendidikan.

Meskipun tantangan besar terkait manajemen profesional dan pendanaan ada, pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Wakaf berfungsi tidak hanya untuk menyediakan dana pendidikan, tetapi juga untuk mendukung pengembangan fasilitas, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengembangan usaha produktif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Pengelolaan wakaf yang efisien dan terstruktur memungkinkan pesantren untuk tetap mandiri dan terus berkembang dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi santri dan masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, wakaf di Pesantren Darunnajah telah terbukti menjadi instrumen strategis yang mendukung pengembangan pendidikan Islam dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta

Proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pendidikan, fasilitas pesantren, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan

dengan konsep manajemen wakaf yang terstruktur, yang digagas oleh (Yusuf, 2020), yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. yang menekankan pentingnya adanya tahapan yang jelas mulai dari penerimaan wakaf, proses administratif, pencatatan, hingga pemanfaatan dan pelaporan. Proses ini dimulai dengan tahapan penerimaan wakaf, di mana Wakif, baik individu maupun lembaga, menyampaikan niatnya untuk mewakafkan berbagai jenis harta, seperti tanah, bangunan, atau uang, untuk kepentingan umat dan pendidikan.

Teori Wakaf sebagai Instrumen Sosial dan Ekonomi menurut (Sukirno, 2017) dalam judul risetnya Pengembangan Instrumen Wakaf berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk beliau menegaskan bahwa menegaskan bahwa wakaf bukan hanya bertujuan untuk amal jariyah, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk pemberdayaan ekonomi lembaga pendidikan, seperti pesantren. Konsultasi antara Wakif dan nazhir (Pesantren Darunnajah) memastikan bahwa jenis dan tujuan wakaf yang diserahkan sesuai dengan kebutuhan pesantren serta dapat digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat. Setelah itu, dilakukan verifikasi aset untuk memeriksa kelayakan dan legalitasnya, seperti memastikan kepemilikan yang sah melalui sertifikat atau dokumen terkait lainnya. Langkah ini penting untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari, yang sejalan dengan teori legalitas dalam pengelolaan wakaf yang dikemukakan oleh (Abdurrahman, 2021), yang berjudul pengelolaan aset wakaf di DKI Jakarta, yang menganggap verifikasi legalitas sebagai hal yang fundamental dalam pengelolaan aset wakaf yang sah.

Setelah tahap penerimaan dan verifikasi, proses administratif dilaksanakan

dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang menjadi dasar sahnya wakaf tersebut. Wakaf yang telah diikrarkan kemudian didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pencatatan resmi pada tingkat nasional, yang memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan aset wakaf. Teori legalitas dalam pengelolaan wakaf yang dijelaskan oleh (Mubarok, 2020) dalam penelitiannya tentang Wakaf Kontemporer beliau menunjukkan bahwa langkah ini merupakan elemen penting untuk memastikan wakaf tercatat secara sah dan memudahkan pemantauan serta pengelolaan wakaf di tingkat nasional. Jika aset yang diwakafkan berupa tanah, maka proses sertifikasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan bahwa tanah tersebut sah dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan yang terstruktur dan sistematis ini mengacu pada teori manajemen aset wakaf oleh (Yusuf, 2021), yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone, yang menggarisbawahi pentingnya pencatatan yang rapi dalam sistem administrasi untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan transparan.

Setelah proses administratif selesai, tahapan berikutnya adalah pencatatan dan dokumentasi. Seluruh aset wakaf dicatat dalam sistem administrasi pesantren dan register inventaris untuk memastikan bahwa data terkait aset tersebut tercatat dengan baik. Teori manajemen informasi oleh (Aziz, 2020) yang berjudul Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang mengungkapkan bahwa dokumentasi yang rapi dan terstruktur sangat penting untuk memudahkan pengelolaan dan audit aset wakaf, serta untuk menjaga transparansi dalam

pelaporan. Dokumen terkait wakaf, baik dalam bentuk fisik maupun digital, disimpan dengan rapi dan dilaporkan dalam laporan tahunan untuk memberikan transparansi kepada pihak terkait. Penyimpanan dokumen ini juga memungkinkan audit dan evaluasi yang lebih mudah di masa mendatang, yang sejalan dengan teori akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh (Abdullah, 2021), dengan judul penelitiannya Akuntabilitas Pelaporan Wakaf Berdasarkan PSAK Syariah yang menekankan pentingnya pengelolaan dokumen yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelola wakaf.

Sebagai bagian dari akuntabilitas, pesantren melakukan audit dan monitoring berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori akuntabilitas oleh (Sutrisno, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Kontribusi Sumber Daya Manusia Sarjana Ekonomi Syariah menyatakan bahwa audit internal dan eksternal merupakan instrumen penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparansi dan efisiensi. Dalam hal ini, audit dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan aset wakaf memberikan manfaat yang optimal, baik untuk kepentingan pesantren maupun untuk umat secara keseluruhan. Dengan adanya audit dan monitoring yang teratur, pengelolaan wakaf di Pesantren

Darunnajah Jakarta dijaga agar tetap transparan, efisien, dan akuntabel, serta sejalan dengan teori keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf yang dikemukakan oleh (Maimunah, 2021), yang berjudul Kontribusi Wakaf Tunai dalam Pengembangan Pendidikan yang menyatakan bahwa wakaf harus memberikan dampak berkelanjutan bagi lembaga pendidikan dan umat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta mencerminkan komitmen pesantren untuk mengelola wakaf dengan integritas tinggi dan profesionalisme, serta dengan pendekatan yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Pengelolaan yang dilakukan dengan cara ini memastikan bahwa wakaf yang diterima dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengembangan pendidikan dan fasilitas pesantren, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Proses yang terstruktur ini sejalan dengan berbagai teori manajemen wakaf yang menekankan pada aspek legalitas, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan program pendidikan berbasis wakaf, seperti yang dijelaskan oleh para ahli dalam literatur terkait.

2. Pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta

Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pendidikan pesantren. Sebagai instrumen ekonomi dalam Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana amal jariyah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk pemberdayaan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf di Pesantren Darunnajah

dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pesantren, seperti keterbatasan dana dan infrastruktur, dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemanfaatan wakaf di pesantren ini berfokus pada pembangunan fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi yang mendukung kelangsungan operasional pesantren.

Menurut (Zainuddin, 2021), yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sektor Pendidikan wakaf memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi lembaga pendidikan dan mendukung pengembangan fasilitas yang esensial bagi keberlanjutan pendidikan. Wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha produktif yang memberikan pendapatan berkelanjutan. Di Pesantren Darunnajah, hal ini terbukti dengan pemanfaatan tanah wakaf yang digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, seperti asrama, gedung sekolah, masjid, dan lapangan olahraga. Tanah wakaf juga digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti perkebunan dan peternakan, yang hasilnya digunakan untuk subsidi biaya pendidikan dan mendukung konsumsi santri. Dengan pemanfaatan tanah dan bangunan wakaf secara efektif, pesantren dapat mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan meningkatkan kemandirian finansial yang sangat penting bagi keberlanjutan operasional.

Selain itu, menurut (Hassan, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia mengemukakan bahwa pemanfaatan wakaf tunai juga dapat memberikan kontribusi

yang signifikan bagi lembaga pendidikan. Dalam konteks Pesantren Darunnajah Jakarta, wakaf tunai digunakan untuk investasi usaha kecil, pengadaan perlengkapan pendidikan seperti buku pelajaran, Al-Qur'an, serta alat peraga yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan adanya program wakaf tunai, pesantren dapat mengalokasikan dana untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti pembangunan cabang pesantren baru atau peningkatan fasilitas yang mendukung kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tunai tidak hanya membantu dalam pembangunan fisik tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, serta memberikan solusi jangka panjang untuk keberlanjutan program pendidikan.

Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta juga mencakup pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Badran, 2021), risetnya yang berjudul Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas wakaf tidak hanya digunakan untuk mendanai pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Di Pesantren Darunnajah, dana wakaf digunakan untuk pelatihan guru dan pengelola pesantren, guna memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada santri. Dengan adanya pelatihan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan peningkatan kualitas pengajaran, pesantren dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan tuntutan zaman.

Salah satu aspek penting dari pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta adalah digitalisasi pendidikan, yang menjadi semakin relevan di era teknologi seperti saat ini. Menurut (Tariq, 2021), dengan judul penelitiannya Wakaf Digital sebagai Alternatif Pendanaan Non-Konvensional bagi Pemerintah pemanfaatan wakaf untuk digitalisasi pendidikan memberikan peluang untuk menyediakan perangkat dan platform pembelajaran yang memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh santri. Penggunaan teknologi digital tidak hanya mempermudah akses materi pembelajaran tetapi juga memperluas wawasan santri dengan menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam. Di Pesantren Darunnajah, penyediaan perangkat digital dan platform pembelajaran menjadi bagian dari upaya modernisasi pendidikan yang sejalan dengan tuntutan global.

Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta juga dimanfaatkan untuk mendanai riset dan kajian ilmiah, terutama di tingkat perguruan tinggi. (Hasan, 2021) dalam bukunya yang berjudul wakaf Kontemporer menjelaskan bahwa wakaf dapat digunakan untuk mendanai riset dan publikasi ilmiah yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pendanaan riset ini membuka kesempatan bagi santri dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kontribusi pesantren dalam dunia akademik. Di pesantren, dana wakaf digunakan untuk mendanai riset ilmiah serta membantu mempublikasikan karya ilmiah yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Fasilitas penunjang yang disediakan dengan dana wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta, seperti asrama, aula, GOR, klinik, dan koperasi pesantren, turut mendukung proses pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kehidupan sehari-hari santri. Menurut (Nuraini, 2020), dalam risetnya yang berjudul Pemberdayaan Santri Melalui Pembelajaran Enjoyable Learning dalam Membentuk Generasi Seimbang dan Spiritualitas Intelektualitas di Pondok Pesantren fasilitas penunjang ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana santri dapat merasa nyaman dan fokus pada kegiatan belajar tanpa terganggu oleh kebutuhan fisik dasar mereka. Fasilitas- fasilitas ini juga memberikan ruang bagi santri untuk mengembangkan keterampilan mereka di luar kelas, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu pengembangan soft skills mereka.

Oleh sebab itu dalam pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta mencerminkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan memanfaatkan wakaf tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, pesantren berhasil menciptakan sistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan. Pemanfaatan wakaf secara efisien dan transparan memberikan dampak positif yang tidak hanya dirasakan oleh pesantren, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang mendapat akses pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas. Keberhasilan Pesantren Darunnajah dalam mengelola wakaf menunjukkan potensi besar wakaf sebagai instrumen strategis untuk pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf di Pesantren Darunnajah

berfungsi sebagai alat yang menghubungkan dimensi sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam satu kesatuan yang saling mendukung untuk menciptakan keberlanjutan yang lebih luas.

3. Peran Wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Pesantren Darunnajah Jakarta

Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di pesantren ini. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada prinsip kemandirian dan berbagi manfaat sosial, pesantren ini mengelola wakaf dengan cara yang tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan akses pendidikan yang lebih luas. Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, terlihat jelas bahwa pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu, dari penggunaan wakaf untuk kebutuhan dasar pendidikan hingga pengelolaan wakaf produktif yang berkontribusi besar pada ekspansi lembaga pendidikan.

a. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Sejak tahun 1942, wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur Pesantren Darunnajah. Pada tahun tersebut, KH. Abdul Manaf Mukhayyar mewakafkan tanah yang menjadi landasan awal pendirian pesantren. Selanjutnya, pada tahun 1961, beliau kembali mewakafkan tanah untuk pembangunan enam lokal kelas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa wakaf telah menjadi instrumen yang

tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan pesantren.

Seiring berjalannya waktu, selama periode 1974 hingga 1990, wakaf tanah tambahan digunakan untuk memperluas fasilitas, termasuk pembangunan kelas dan asrama santri. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kebutuhan pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga termasuk tempat tinggal bagi santri, yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pada periode 1990 hingga 2005, wakaf tunai dan wakaf produktif mulai diperkenalkan, memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan fasilitas pendukung pendidikan, seperti gedung laboratorium, kantor, dan perpustakaan. Pemanfaatan wakaf untuk pembangunan fasilitas fisik ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan yang diungkapkan oleh (Sari, 2021), yang berjudul Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di IAIN Padangsidimpuan yang menekankan bahwa wakaf dapat menjadi alat untuk menciptakan keberlanjutan lembaga pendidikan, baik dari segi fisik maupun operasional.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif dan Digitalisasi Pendidikan

Pada periode 2006 hingga 2015, pengelolaan wakaf produktif semakin diperkuat, dengan investasi pada usaha pertanian, perkebunan, dan toko-toko yang dikelola sebagai usaha wakaf produktif. Hasil dari usaha produktif ini digunakan untuk mendanai berbagai program pendidikan, seperti pemberian beasiswa untuk santri dan guru, renovasi fasilitas pendidikan, dan pengadaan buku serta alat peraga yang penting dalam mendukung proses belajar mengajar.

(Maimunah, 2020) dalam teorinya menjelaskan bahwa wakaf produktif, yang dikelola dengan baik, dapat menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi lembaga pendidikan dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal. Di Pesantren Darunnajah, pemanfaatan wakaf produktif ini memungkinkan pesantren untuk menjaga keberlanjutan operasional tanpa bergantung pada sumber dana luar yang terbatas.

Sejak 2016 hingga saat ini 2025, pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah telah bertransformasi dengan lebih modern dan berkolaborasi dengan lembaga dalam dan luar negeri. Salah satu kontribusi terbesar dari pengelolaan wakaf yang lebih modern adalah penambahan ruang kelas dan peningkatan sarana digital. Dengan adanya teknologi, Pesantren Darunnajah dapat menyediakan perangkat dan platform pembelajaran digital, yang memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan santri dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung secara digital. (Tariq, 2020) berpendapat bahwa digitalisasi pendidikan mempermudah akses pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar bagi siswa, yang penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang semakin berbasis teknologi.

c. Pelatihan Guru dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta juga berperan besar dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Program pelatihan ini meliputi seminar, workshop, dan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki keterampilan yang relevan

dengan kebutuhan zaman. Salah satu penggunaan utama dana wakaf adalah beasiswa pendidikan untuk guru, yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran di pesantren, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan kepada santri. Menurut (Badran, 2021), pemberdayaan sumber daya manusia dalam pendidikan adalah langkah krusial untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas.

d. Penyediaan Beasiswa Pendidikan dan Ekspansi Pendidikan

Wakaf juga berperan besar dalam menyediakan beasiswa pendidikan bagi santri dan guru. Program beasiswa ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya sekolah dan kuliah kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang membutuhkan, serta mensubsidi universitas agar biaya pendidikan lebih terjangkau. (Hasan, 2021) dari penelitiannya yang berjudul Wakaf Digital sebagai Alternatif Pendanaan Non-Konvensional bagi Pemerintah menyatakan bahwa beasiswa yang didanai melalui wakaf tidak hanya menjamin kelanjutan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga membantu memperluas akses pendidikan bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Selain itu, wakaf juga mendukung perluasan kampus dan penambahan cabang pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Sampai tahun 2025, Pesantren Darunnajah telah memiliki 23 cabang yang tersebar di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya mendukung pendidikan

di pusat, tetapi juga memungkinkan ekspansi pendidikan yang lebih luas. Dengan luas tanah wakaf mencapai 981,8 hektar dan luas bangunan 305.536 m², pesantren dapat memperluas kapasitasnya untuk menampung lebih banyak santri dan memperkaya kualitas pembelajaran yang diberikan.

e. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel di Pesantren Darunnajah memungkinkan lembaga ini untuk terus berkembang dan memperluas cakupan pendidikan yang diberikan. Menurut (Maimunah, 2020), dalam rise tnya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sektor Pendidikan bahwa keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf sangat bergantung pada adanya sistem yang transparan, yang memungkinkan setiap dana yang dihimpun dan dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada para pemangku kepentingan, termasuk para wakif dan masyarakat.

Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap keberlanjutan pendidikan dan kemandirian operasional pesantren. Pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas, tetapi juga berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, dan digitalisasi pendidikan. Dengan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan, wakaf memungkinkan pesantren untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel ini telah terbukti menjadi

instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Tantangan dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta

Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan operasional serta program pendidikan di pesantren. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah administrasi yang lemah, terutama dalam hal pencatatan dan dokumentasi aset wakaf. Administrasi yang kurang terorganisir menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap aset tersebut, yang berisiko pada ketidaktransparanan dan ketidakakuntabilan dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, Teori Struktur Organisasi yang dikemukakan oleh Wahyuni dalam jurnalnya menyatakan bahwa struktur organisasi yang tidak efisien dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan sistem administrasi yang terstruktur dan efisien menjadi sangat penting agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan pesantren (Wahyuni, 2023) menurutnya dalam penelitiannya Urgensi Administrasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Islam menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan sistem administrasi yang baik cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan jangka panjang mereka.

Selain masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan utama. Pesantren Darunnajah membutuhkan tenaga profesional yang menguasai berbagai aspek terkait pengelolaan wakaf, seperti

hukum wakaf, manajemen aset, serta pengembangan usaha wakaf produktif. Keterbatasan kompetensi dalam hal ini menghambat potensi wakaf untuk berkembang lebih optimal. Hal ini sesuai dengan Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diungkapkan oleh (Hidayat dan Sari, 2023) dalam jurnal yang berjudul Fungsi Pengorganisasian dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja mereka menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan efektif adalah kunci untuk kesuksesan organisasi, termasuk dalam pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan. Mereka menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan wakaf akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan produktivitas pengelolaan wakaf di pesantren.

Permasalahan lainnya yakni legalitas dan birokrasi dalam pengelolaan aset wakaf juga menjadi kendala yang signifikan. Proses sertifikasi tanah dan pengurusan dokumen wakaf yang panjang mempersulit pemanfaatan aset wakaf untuk keperluan pendidikan pesantren. Teori Institusi yang dijelaskan oleh (Suhardi dan Rahmawati, 2023) dalam jurnal mereka yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon menyatakan bahwa struktur hukum dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat efektivitas organisasi dan perkembangan sosial-ekonomi, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Mereka menekankan bahwa penyederhanaan proses birokrasi serta pemangkasan prosedur yang terlalu rumit dalam pengelolaan aset wakaf sangat penting untuk mempercepat proses legalisasi aset, yang pada gilirannya memungkinkan pesantren untuk

memanfaatkan aset tersebut secara optimal dalam mendukung kegiatan pendidikan yang lebih baik.

Tantangan pendanaan juga sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Meskipun Pesantren Darunnajah memiliki banyak aset wakaf, namun terbatasnya dana untuk pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf menjadi masalah yang signifikan. Teori Keuangan Pendidikan yang dijelaskan oleh (Setiawan dan Lestari, 2023) dalam jurnal nya tentang Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan terencana adalah faktor utama yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Mereka menekankan pentingnya pengembangan sumber pendanaan yang berkelanjutan, seperti usaha wakaf produktif, yang dapat memberikan pendapatan jangka panjang bagi lembaga pendidikan. Dalam konteks pesantren, pengelolaan wakaf yang produktif dapat menjadi sumber daya finansial yang stabil untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan pendidikan.

Rendahnya likuiditas aset wakaf juga menjadi salah satu tantangan yang cukup besar. Aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang tidak mudah diuangkan dalam waktu singkat dapat menyulitkan pesantren ketika membutuhkan dana mendesak untuk pemeliharaan fasilitas atau pengembangan program pendidikan. Teori Likuiditas yang dijelaskan oleh (Pratama dan Suryani, 2023) dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas menyatakan bahwa rendahnya likuiditas aset dapat membatasi kemampuan organisasi untuk mengatasi kebutuhan finansial yang mendesak. Dalam konteks pengelolaan wakaf di pesantren, diversifikasi jenis aset wakaf dan

pengembangan usaha produktif yang lebih likuid sangat penting agar pesantren dapat lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan dana yang mendesak. Dengan pengelolaan aset yang lebih likuid, pesantren dapat menjaga kelangsungan operasionalnya tanpa harus bergantung pada aset tetap yang sulit dijual atau diuangkan dalam waktu singkat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pesantren Darunnajah Jakarta telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, digitalisasi pengelolaan wakaf, serta kolaborasi eksternal dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan bank syariah. Teori Jaringan Sosial yang dijelaskan oleh (Wibowo dan Hartati, 2023) dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Akademik Kampus mereka menyatakan bahwa kolaborasi dan jaringan yang kuat antar lembaga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya. Jaringan yang terbentuk melalui kolaborasi dapat membuka peluang untuk berbagi informasi, sumber daya, serta pengalaman, yang pada akhirnya membantu pengembangan usaha wakaf produktif. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dan mendanai berbagai program pendidikan pesantren, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional pesantren.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pesantren Darunnajah berharap dapat mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa wakaf dapat berperan lebih besar dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Wakaf yang dikelola dengan baik dapat menyediakan dana pendidikan yang stabil dan mandiri, yang

memungkinkan pesantren untuk tidak tergantung pada biaya santri atau pendanaan eksternal. Selain itu, pengelolaan wakaf yang efisien juga mendukung pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti digitalisasi dan pelatihan keterampilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal utama terkait Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Pendidikan (Analisis Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Darunnajah Jakarta):

1. Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta dilakukan secara sistematis, profesional, dan berbasis hukum yang kuat. Proses dimulai dari konsultasi antara Wakif dan Nazhir untuk memastikan kesesuaian jenis dan tujuan wakaf, dilanjutkan dengan verifikasi legalitas aset agar terhindar dari sengketa di masa depan. Tahapan administrasi seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkuat aspek legalitas. Sistem pencatatan fisik dan digital diterapkan dengan mengacu pada prinsip manajemen aset yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap pemanfaatan wakaf secara optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan pendidikan sesuai dengan teori keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf.
2. Pemanfaatan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta berperan strategis dalam mendukung keberlanjutan pendidikan dan kemandirian ekonomi pesantren. Wakaf dimanfaatkan secara holistik untuk pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, serta usaha produktif seperti perkebunan dan peternakan.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan pendidikan yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana eksternal.

3. Wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta berperan besar dalam menopang keberlanjutan dan perluasan pendidikan. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan akses yang terjangkau. Kontribusinya mencakup pembangunan infrastruktur, usaha wakaf produktif, digitalisasi, pemberdayaan guru, serta penyediaan beasiswa. Pengelolaan tanah dan aset wakaf untuk fasilitas pendidikan serta usaha mandiri seperti pertanian dan toko, memperkuat kemandirian finansial pesantren. Selain itu, program beasiswa dan ekspansi pesantren ke berbagai daerah membuktikan bahwa wakaf mendorong pemerataan akses pendidikan dan pengembangan lembaga secara berkelanjutan.
4. Pengelolaan wakaf di Pesantren Darunnajah Jakarta menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan legalitas aset, berbagai langkah strategis telah diambil untuk mengatasinya. Peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem, serta kolaborasi dengan BWI dan bank syariah memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan. Upaya percepatan sertifikasi aset dan optimalisasi wakaf produktif turut mendukung kestabilan finansial dan keberlanjutan pesantren. Dengan tata kelola yang efisien dan berkelanjutan, wakaf berpotensi menjadi pilar penting dalam pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat membantu meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah.

Berdasarkan analisis kinerja, aset wakaf Pondok Pesantren Darunnajah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset Wakaf Produktif:

Aset berupa perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi perah merupakan unit yang memberikan kontribusi finansial cukup signifikan terhadap operasional pesantren. Unit-unit ini memiliki struktur manajemen semi-profesional dan memiliki catatan keuangan rutin. Kinerja keuangannya berimplikasi positif terhadap pengembangan pendidikan, seperti penyediaan beasiswa, insentif guru, serta pembangunan sarana belajar.

2. Aset Semi-produktif:

Beberapa gedung wakaf yang digunakan untuk sewa menyewa (ruko, rumah tinggal) tergolong semi-produktif karena tingkat okupansinya fluktuatif dan pengelolaannya belum maksimal. Kinerjanya stabil namun belum berdampak besar pada ekspansi program-program pendidikan.

3. Aset Tidak Maksimal:

Aset berupa tanah kosong dan bangunan tua di lokasi strategis belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal dan perizinan. Beberapa aset juga belum bersertifikat AIW dan tidak terdaftar di BWI, yang menjadi kendala dalam pengembangan legal dan ekonomi.

Berdasarkan analisis kinerja aset wakaf di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Pemetaan dan Klasifikasi Aset:

- Perlu dilakukan audit dan klasifikasi seluruh aset berdasarkan produktivitas (tinggi, sedang, rendah).
- Perlu dibuat skala prioritas revitalisasi aset semi-produktif dan pengamanan legal aset tidak produktif.

2. Optimalisasi Aset Produktif:

- Jika memungkinkan perlu diberikan otonomi terbatas pada unit usaha wakaf produktif untuk pengambilan keputusan berbasis bisnis.
- Perlu pembangan unit atau aset-aset tersebut untuk menjadi pusat pelatihan kewirausahaan bagi santri, mahasiswa, dan alumni.

3. Revitalisasi Aset Tidak Maksimal:

- Perlu membangun kemitraan strategis dengan investor syariah atau BWI untuk pengembangan tanah kosong atau aset diam.
- Perlu dilakukan konversi aset pasif menjadi aset pendidikan (kelas, asrama, atau laboratorium bagi mahasiswa).

4. Penguatan SDM Nadzir:

- Perlu diadakan pelatihan intensif tentang manajemen aset, keuangan wakaf, dan hukum wakaf.
- Perlu ada pengembangan sistem manajemen yang lebih inovatif bagi pengelola wakaf untuk mendorong peningkatan profesionalisme nadzir dan pengelola aset.

5. Transformasi Digital Wakaf:

- Perlu ada integrasi pencatatan aset, pelaporan keuangan, dan pengawasan publik melalui sistem digital yang terpusat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

6. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Wakaf secara Berkala

- Pesantren disarankan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap pengelolaan wakaf, baik dari segi administrasi, produktivitas, maupun hasil yang diperoleh. Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa sistem pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

7. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf di pesantren, seperti pengaruh teknologi digital lebih lanjut, peran lembaga keuangan mikro, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan perspektif pengelola wakaf di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariya Ulfah, 2009, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Bandung: ALFABETA
- Ahmad Khisni, 2016, Hukum Islam, Semarang: Unissula Press
- Ahmad, M., & Fadilah, A. (2022). "Model Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Alamsyah, R. (2021). "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Wakaf di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Qudsy, N. (2021). Manajemen Wakaf: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Jurnal Studi Islam*, 9(2), 67-81.
- Amin, S. (2019). Wakaf dan Implementasinya dalam Pembangunan Sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 33-48.
- Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, & Bayu Dwi Anggono. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Rechtens: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45–59. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417>
- Anwar, M. (2020). Optimalisasi Potensi Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 98-112.
- Ayuub Ishak. (2014). Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 169–188. <https://doi.org/10.24252/diskursus.v2i2.6519>

- Azizah, N. (2023). *Manajemen Wakaf di Pesantren: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Craswel, John W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, USA: SAGE Publications, Inc
- Darojat, Much Hasan. "Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam: Kontribusi Pemikiran KH. Abdul Manaf." *Proceeding: International Conference On Pesantren*. Vol. 1. No. 1. 2024.
- Dewi Rofiqah. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 78–92. <https://doi.org/10.31949/jei.v3i1.78>
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, DPW DirJen BiMas: 2006)
- Fahmi Fadillah. (2020). Implementasi Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.31949/jei.v2i2.123>
- Farid, A. (2018). Wakaf dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Analisis. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 15-30.
- Fauzan, A. (2018). "Wakaf sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hasan, Samiul. (2018). *Philanthropy in the Muslim World*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Hasan, Samiul. (2018). *Philanthropy in the Muslim World*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hasyim, A. (2021). Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(3), 201-215.
- Hengki Wijaya. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray
- Hidayah, F. (2020). *Pemahaman Hukum Wakaf di Kalangan Pengurus Pesantren*. Jurnal Hukum Islam.
- Hidayat, A., & Nurhasanah, S. (2019). Pengelolaan Wakaf di Pesantren: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 45-60.
- Husni, M. (2020). "Regulasi Wakaf dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*.
- Kahf, Monzer. (2016). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, Monzer. (2016). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kustianti, Annisa Dwi, 2022, "Problematika Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik", *Thesis Universitas Pancasakti Tegal*.
- Manaf, Sofwan. "Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5.1 (2023): 49-54.

M. Iqbal & Siti Nurjanah. (2022). Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.31949/jes.v5i1.45>

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf al-Syariah al-Islamiyah*,

Muhammad Iqbal. (2020). Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 23–35. <https://doi.org/10.31949/jhi.v12i1.23>

Muhammad, A. (2018). Manajemen Wakaf: Teori dan Praktik. *Buku Manajemen Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muslim bin al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Muslim bin al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Mustari, R., & Arif, S. (2021). "Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Pembangunan Ekonomi*.

Nasrullah, A. (2019). "Dampak Sosial Wakaf terhadap Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.

Nasution, M. (2019). *Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Nizar, M. A. 2017. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems". *Original Article*, Vol.7 No.8, hal 13

Nur'aini, Ratna Dwi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku", *Jurnal Inersia*, vol. XVI No. 1, Mei 2020

penterjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk. dalam *Hukum Wakaf.....*, (Depok, IIMaN Press: 2004)

Prabowo, H. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Wakaf di Pesantren*. *Jurnal Sosial Ekonomi*.

- Putri Cahyani & Murtiadi Awaluddin. (2020). Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel). *Attawazun: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 25–38. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i3.23618>
- Rahman, A. (2022). *Dampak Pengelolaan Wakaf terhadap Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Rahman, M. (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf di Pesantren: Studi Kasus dan Implikasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 123-140.
- Rahmani, D. (2020). Strategi Pengembangan Wakaf di Pesantren. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 3(1), 42-55.
- Rizki, N., & Sari, L. (2019). "Pendidikan Wakaf dan Perannya dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Rofiq Anggraini & Dewi Rofiqah. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Teknologi. *Journal of Islamic Management and Business Studies*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.31949/jibms.v5i1.292>
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, F., & Usman, M. (2022). Wakaf Produktif: Peluang dan Tantangan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 55-70.
- Sari, R. (2021). *Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf di Era Digital*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan.
- Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Siska Lis Sulistiani, 2017, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Siti Kalimah. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 112–125. <https://doi.org/10.31958/salimiya.v1i4.120>
- Siti Nurjanah. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.31949/jes.v4i2.101>
- Siti Sundari, 2023, Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0, *La Zulma Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1
- Sulaiman, H., & Alif, F. (2020). "Model Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani." *Jurnal Pertanian dan Ekonomi*.
- Supriyadi, B., & Lestari, A. (2022). Wakaf sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam dan Ekonomi*, 5(2), 121-134.
- Syahrudin, R. (2021). "Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Syaiful, H., & Hasan, M. (2020). "Wakaf dan Akses Pendidikan: Studi Kasus di Daerah Terpencil." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld. 8
- Yusra, I. (2019). Potensi Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(3), 211-224.
- Zainal, M., Abdurrahman, A., & Fitriani, L. (2020). Urgensi Pengelolaan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Wakaf dan Sosial*, 2(1), 25-38.

Zuchroh. (2022). Potensi Dana Wakaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 147–156.
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>

